Kongres XVI FATAYAT NU

FATAYAT NU

HASIL KONGRES XVI FATAYAT NU

PALEMBANG,
14-17 JULI 2022

Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama
Jl. Kramat Lontar No. I-60 RT. 007/RW. 07, Jakarta 10450
Telp. +6221 3190 8732,
Fax. +6221 31902 7267
Website: www.fatayat-nu.or.id
E-mail: ppfatayatnu@yahoo.co.id

PIMPINAN PUSAT

FATAYAT

NAHDLATUL ULAMA

https://fatayat-nu.or.id

Kongres XVI FATAYAT NU

FATAYAT NU

HASIL KONGRES XVI FATAYAT NU

PALEMBANG,
14-17 JULI 2022

Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama
Jl. Kramat Lontar No. I-60 RT. 007/RW. 07, Jakarta 10450
Telp. +6221 3190 8732,
Fax. +6221 31902 7267
Website: www.fatayat-nu.or.id
E-mail: ppfatayatnu@yahoo.co.id

Tim Editor:

Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.

Wilda Tusururoh

Dewi Winarti, S.Pd.I.

PENERBIT:
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama
Jl. Kramat Lontar No. i-60 RT. 007/RW. 07, Jakarta 10450
Telp. +6221 3190 8732,
Fax. +6221 31902 7267
Website: www.fatayat-nu.or.id
E-mail: ppfatayatnu@yahoo.co.id

HASIL KONGRES XVI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

FATAYAT NU
Pelantikan & Rapimnas
PIMPINAN PUSAT
FATAYAT NU
MASA KHIDMAT 2022 - 2027
KH. Yahya Cholil Staqu
Ketua Umum PBNU
Hj. Margaret Aliyatul Maimunah
Ketua Umum PP Fatayat NU

PENGANTAR KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2022-2027

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama yang digelar pada 14-17 Juli 2022 lalu merupakan perhelatan strategis bagi organisasi perempuan ini. Hal ini karena di samping merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi, Kongres itu di gelar di tengah kesadaran penuh semua kader Fatayat akan berbagai masalah dan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang. Sebagaimana kita sadari, meskipun perempuan diyakini menjadi elemen masyarakat yang sangat penting, namun hingga kini perempuan masih tertinggal dalam berbagai lini kehudupan dan mengalami berbagai persoalan, seperti kekerasan, *trafficking*, minimnya akses pendidikan, kesehatan problem ekonomi, dan sebagainya.

Persoalan-persoalan itu memang bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan telah menjadi masalah "laten" yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum Fatayat NU berdiri. Memang, Fatayat NU tidak dilahirkan dalam ruang kosong.

Organisasi badan otonom NU ini lahir untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan kebutuhan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya perempuan. Di sinilah, Fatayat NU memiliki dua dimensi secara bersamaan, yaitu sebagai instrumen kaderisasi NU di satu sisi dan sebagai organ gerakan perempuan di sisi yang lain, tentu dua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan pada dua dimensi itulah, maka Fatayat NU dituntut untuk memainkan peran dua ranah strategis. Sebagai instrumen kaderisasi NU, Fatayat NU mendapat mandat untuk melakukan kerja kaderisasi dalam rangka menyiapkan kader-kader pemimpin perempuan NU dalam berbagai bidang. Sedangkan sebagai bagian penting dari gerakan perempuan di Indonesia, Fatayat NU dituntut untuk mengambil bagian dalam kerja advokasi perempuan, peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan reproduksi, pengembangan peran dan partisipasi politik perempuan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, *trafficking*, dan lain sebagainya.

Untuk dapat menunaikan mandat dan agenda tersebut, maka ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan, yaitu: penguatan kelembagaan organisasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola organisasi, serta perluasan jaringan organisasi. Kongres XVI Fatayat NU yang baru digelar merupakan forum penting sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan organisasi, perumusan agenda-agenda strategis, ajang regenerasi kepemimpinan organisasi, sekaligus manjadi kancah untuk

merespons isu-isu nasional yang dihadapi perempuan dan bangsa Indonesia.

Untuk itu, kita semua patut bersyukur, Kongres XVI Fatayat NU berhasil digelar dengan sukses dan telah menghasilkan keputusan-keputusan penting, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat dan bangsa Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan hasil-hasil Kongres XVI Fatayat NU. Hasil-hasil Kongres tersebut adalah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) Fatayat NU, Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima Tahun Fatayat NU Masa Khidmat 2022-2027, Rekomendasi Fatayat NU baik Internal maupun Eksternal, serta berbagai keputusan-keputusan penting lainnya.

Penyempurnaan PD-PRT dan perumusan program strategis serta pembentukan berbagai lembaga tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan kiprah Fatayat NU dalam jangka panjang. Mudah-mudahan dengan penguatan kelembagaan ini Fatayat NU dapat berperan lebih optimal dalam membangun perempuan Indonesia dan terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Sebagai sebuah pergulatan gagasan para kader se-Indonesia dan pengembangan gerakan organisasi secara nasional, maka tak berlebihan jika Kongres tersebut disebut sebagai puncak dinamika gagasan dan gerakan perempuan NU.

Mandat dan keputusan-keputusan strategis yang telah dihasilkan melalui Kongres XVI Fatayat NU ini mestilah dijadikan sebagai pedoman dasar dan arah gerakan organisasi untuk lima tahun mendatang. PD-PRT sebagai konstitusi organisasi harus ditegakkan agar

organisasi berjalan secara sistemik dan teratur. Program kerja organisasi harus dijadikan sebagai arah perumusan kebijakan organisasi dan dijabarkan menjadi program yang lebih operasional di semua tingkat. Di sinilah hasil-hasil Kongres ini harus dijadikan rujukan bagi semua tingkat kepengurusan dan seluruh kader serta anggota Fatayat NU di seluruh Indonesia dalam menjalankan organisasi.

Sebagai Ketua Umum terpilih, saya berharap penerbitan hasil-hasil Kongres XVI ini dapat mempercepat konsolidasi organisasi, mendorong penguatan dan penataan kelembagaan, mempertegas arah kebijakan organisasi, serta dengan demikian akan dapat meneguhkan khidmat Fatayat NU untuk memajukan perempuan Indonesia sebagai salah satu prasyaratan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan berkeadaban. Soliditas, dedikasi, dan militansi pengurus merupakan suatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan roda organisasi agar dapat berjalan sebagaimana harapan dan sesuai dengan mandat strategis yang telah dihasilkan oleh Kongres XVI.

Penyelenggaraan Kongres XVI telah berhasil dilakukan atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pemerintahan Republik Indonesia, para senior Fatayat NU, semua jajaran pengurus, seluruh jajaran panitia, dan seluruh kader Fatayat NU yang telah turut serta menyukseskan Kongres XVI pada bulan Juli tahun ini, sehingga telah melahirkan berbagai keputusan dan kebijakan strategis

yang penting bagi masa depan perempuan, Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia secara umum. Kami berharap kesuksesan Kongres XVI dan penerbitan hasil-hasil Kongres ini akan mewakili kesuksesan Fatayat NU dalam keikutsertaannya memajukan perempuan Indonesia dan mewujudkan peradaban bangsa yang lebih baik.

Wallaahul muwaafiq ilaa aqwaamith thariiq
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh

Jakarta, 4 Oktober 2022

Ketua Umum PP Fatayat NU
Masa Khidmat 2022-2027

Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.

FATAYAT NU

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2022-2027 v

DAFTAR ISI xi

KEPUTUSAN KONGRES XVI FATAYAT
NAHDLATUL ULAMA Nomor: 03/K-XVI.FNU/VII/2022
TENTANG PERATURAN DASAR DAN PERATURAN
RUMAH TANGGA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 1

PERATURAN DASAR FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 8

PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT
NAHDLATUL ULAMA 19

KEPUTUSAN KONGRES XVI FATAYAT
NAHDLATUL ULAMA Nomor: 04/K-XVI.FNU/VII/2022
TENTANG GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM
KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 69

GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 77

KEPUTUSAN KONGRES XVI FATAYAT
NAHDLATUL ULAMA Nomor: 05/K-XVI.FNU/VII/2022
TENTANG REKOMENDASI FATAYAT
NAHDLATUL ULAMA 87

REKOMENDASI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 93

KEPUTUSAN KONGRES XVI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 03/K-XVI.FNU/VII/2022

KEPUTUSAN KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 03/K-XVI.FNU/VII/2022

Tentang

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

Bismillaahirrohmaanirrohim

Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022, setelah :

MENIMBANG :

a. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama perlu memelihara dan meningkatkan peran sertanya sesuai dengan tujuan didirikannya;

b. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama bertujuan terbentuknya pemudi dan atau perempuan muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaqul karimah, beramal, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta terwujudnya rasa kesetiaan

terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama dalam menegaskan syariat Islam;

c. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama yang mempunyai tingkat kepemimpinan dari tingkat pusat sampai anak ranting memerlukan tertib organisasi dan administrasi;

d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka diperlukan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang mengikat pengurus dan anggota Fatayat dalam menjalankan khidmatnya.

MENGINGAT :

1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama;
2. Keputusan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama Nomor 01/Kongres-XVI.FNU/SK/VII/2022 tentang Tata Tertib Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama Tahun 2022;
3. Keputusan Konferensi Besar Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2019.

MEMPERHATIKAN :

1. Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama pada pembukaan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022;
2. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2022 pada Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022;
3. Laporan hasil pembahasan sidang Komisi A Bidang Organisasi yang disampaikan pada sidang pleno Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama:

1. Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

1. Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Mengamanatkan kepada Pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting, dan seluruh anggota Fatayat Nahdlatul Ulama untuk mentaati segala yang ditetapkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama ini;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru yang ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Juli 2022

KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG

Ketua,	**Sekretaris,**
Khizanaturrohmah	**Ella Siti Nuryamah**

PERATURAN DASAR
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

PERATURAN DASAR
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

MUKADDIMAH
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Bahwa dalam mewujudkan cita-cita didirikannya Negara Republik Indonesia membutuhkan peran serta dari seluruh komponen bangsa secara sungguh-sungguh, terutama dari generasi muda bangsa agar tercipta kesinambungan dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa perempuan muda Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari kekuatan bangsa Indonesia, merasa ikut bertanggung jawab akan kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa di dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifatullah fil ardh*, perempuan muda Nahdatul Ulama mendasarkan diri pada ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah* dengan mengedepankan prinsip-pronsip yang digariskan dalam *khittah* Nahdlatul Ulama serta ajaran *Mabadi' Khaira Ummah* yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama.

Bahwa dengan didorong oleh keinginan luhur dan semangat yang tinggi mengantarkan perempuan muda

Nahdlatul Ulama untuk membentuk organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama pada tanggal 7 Rajab 1369 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 April 1950 Masehi di Surabaya sebagai wadah berhimpun, bergerak, dan berkhidmat kepada agama, bangsa dan Negara, dan disusunlah ketentuan-ketentuan sebagai pijakan dan pedoman dalam berorganisasi dalam bentuk Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU.
(2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 Rajab 1369 H, bertepatan dengan tanggal 24 April 1950 M.
(3) Pimpinan Pusat Fatayat NU berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
S I F A T

Pasal 2

Fatayat Nahdlatul 'Ulama bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan, dan kebangsaan.

BAB III
ASAS

Pasal 3

(1) Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai *Jam'iyyah Diniyyah* beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah An Nahdliyyah, dalam bidang fiqih mengikuti salah satu madzab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali; dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaedi al-Baghdadi.

(2) Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berasas pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 4

(1) Membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara.

(2) Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, aqidah, dan tujuan Nahdlatul Ulama.

BAB V
LAMBANG
Pasal 5

Lambang Fatayat Nahdlatul 'Ulama adalah setangkai bunga melati tegak di atas dua helai daun dalam sebuah bintang besar dikelilingi 8 (delapan) bintang kecil dengan dilingkari tali persatuan. Lambang Fatayat NU dilukiskan dengan warna putih di atas dasar hijau, dan dibawahnya bertuliskan FATAYAT NU.

BAB VI
STRATEGI

Pasal 6

Guna mewujudkan pasal 4, maka Fatayat NU melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

(1) Memperkuat kapasitas kelembagaan Fatayat NU.
(2) Memperkuat kapasitas kader Fatayat NU.
(3) Memperkuat kapasitas jamaah Fatayat NU.
(4) Memperkuat kebijakan negara dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak.
(5) Memperkuat Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, perempuan, dan anak.
(6) Mengembangan budaya Islam *Wasathiyah*.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 7

(1) Kedaulatan Fatayat NU berada di tangan anggota.
(2) Anggota Fatayat NU terdiri dari:
    a. Anggota Biasa
    b. Anggota Kehormatan

(3) Tata cara menjadi anggota serta hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII
TINGKAT KEPEMIMPINAN

Pasal 8

Tingkat Kepemimpinan Fatayat NU terdiri dari:
(1) Pimpinan Pusat disingkat PP.
(2) Pimpinan Wilayah disingkat PW.
(3) Pimpinan Cabang disingkat PC.
(4) Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI.
(5) Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC.
(6) Pimpinan Ranting disingkat PR.
(7) Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR.

BAB IX
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 9

Struktur Kepengurusan terdiri dari :

(1) Penasehat
(2) Dewan Pembina
(3) Dewan Kehormatan
(4) Pengurus Harian
(5) Bidang-bidang
(6) Lembaga/Yayasan

BAB X
PERMUSYAWARATAN

Pasal 10

Permusyawaratan terdiri dari :

(1) Kongres.
(2) Konferensi Besar.
(3) Konferensi Wilayah.
(4) Konferensi Cabang.
(5) Konferensi Cabang Istimewa
(6) Konferensi Anak Cabang.
(7) Rapat Anggota Ranting.
(8) Rapat Anggota Anak Ranting
(9) Rapat Kerja pada tingkatannya masing-masing
(10) Kongres/Konferensi/Rapat Anggota luar biasa pada tingkatannya masing-masing.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan organisasi diperoleh dari:

(1) Infaq anggota
(2) Usaha-usaha yang halal
(3) Bantuan-bantuan yang tidak mengikat.

BAB XII
LEMBAGA/YAYASAN FATAYAT NU

Pasal 12

Bila diperlukan, Fatayat NU dapat membentuk Lembaga/ Yayasan/Ikatan Alumni yang mendukung pelaksanaan program-program organisasi.

BAB XIII
PERALIHAN

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah melalui forum Kongres.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Juli 2022

KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG

Ketua,	**Sekretaris,**
Khizanaturrohmah	**Ella Siti Nuryamah**

PERATURAN RUMAH TANGGA
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

PERATURAN RUMAH TANGGA
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

BAB I
ARTI LAMBANG

Pasal 1

(1) Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci.
(2) Tegaknya bunga melati di atas dua helai daun berarti dalam setiap gerak langkahnya, Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan Muslimat NU.
(3) Di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah Fatayat NU selalu berlandaskan Perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul.
(4) Delapan bintang berarti empat khalifah dan empat mazhab.
(5) Dilingkari oleh tali yang tersimpul melambangkan

persatuan yang kokoh dan kuat serta rapat. Dua ikatan di bawahnya merupakan lambang hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dan Tuhannya.

(6) FATAYAT NU adalah organisasi pemudi atau perempuan muda Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah An-nahdliyyah*.

(7) Dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau berarti kesucian dan kebenaran.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1) Anggota adalah setiap pemudi atau perempuan muda Islam yang berumur minimal 20 tahun dan maksimal berusia 45 tahun dengan kategori sebagaimana berikut:
   a. Pemudi atau perempuan muda Islam yang lahir dari keluarga NU yang memiliki komitmen kepada Fatayat NU dan tidak berafiliasi dengan organisasi lain yang tidak satu visi dengan NU.
   b. Pemudi atau perempuan muda Islam yang atas kesadaran dirinya secara sukarela berkomitmen untuk aktif dan mematuhi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU.

(2) Anggota kehormatan adalah pemudi atau perempuan muda Islam yang berhaluan *Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-nahdliyyah* yang memiliki komitmen kuat untuk organisasi Fatayat NU.

Bagian Pertama
PENERIMAAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 3

(1) Anggota Biasa
   a. Pemudi atau perempuan muda Islam yang masih memiliki komitmen kepada Fatayat NU dan tidak berafiliasi dengan organisasi lain yang tidak satu visi dengan NU.
   b. Melalui rekrutmen:
      1) Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting Fatayat NU setempat dengan mengisi formulir anggota baru dan sesuai dengan ketentuan Cabang masing-masing.
      2) Permintaan dapat diajukan oleh Pimpinan Ranting atau Pimpinan Anak Cabang sebagai koordinator anggota di daerahnya untuk diteruskan kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.

(2) Anggota Kehormatan
   a. Anggota kehormatan dapat diajukan dan atau diminta oleh pengurus Fatayat NU di tingkatan masing-masing.
   b. Anggota Kehormatan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengurus Fatayat NU di tingkatannya dengan tembusan pimpinan Fatayat NU setingkat di atasnya.

c. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pimpinan Fatayat NU di tingkatan masing-masing.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

(1) Kewajiban Anggota adalah:
   a. Menaati Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
   b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
   c. Aktif dalam pelaksanaan program organisasi.

(2) Kewajiban Anggota Kehormatan adalah:
   a. Menaati PD/PRTdan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
   b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
   c. Aktif melaksanakan komitmennya guna pembinaan organisasi.

Bagian Ketiga
HAK ANGGOTA

Pasal 5

(1) Hak Anggota:
   a. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi.
   b. Mengeluarkan pendapat, saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan melalui cara-cara terhormat yang memungkinkan dan/atau dalam rapat-rapat organisasi.

c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
d. Mendapatkan informasi tentang perkembangan organisasi.

(2) Hak Anggota Kehormatan :
a. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi.
b. Mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik baik secara lisan maupun tulisan melalui cara-cara terhormat yang memungkinkan dan atau dalam rapat-rapat organisasi.
c. Mendapatkan informasi tentang perkembangan organisasi.

Bagian Keempat
KETENTUAN ANGGOTA

Pasal 6

Anggota Fatayat NU dilarang:
(1) Merangkap menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan visi misi NU.
(2) Mendukung atau membantu organisasi lain yang merugikan organisasi Fatayat NU.
(3) Mempergunakan nama atau atribut organisasi untuk kepentingan pribadi.

Bagian Kelima
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7

Pemberhentian keanggotaan dapat terjadi karena:
(1) Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(2) Diberhentikan oleh Pimpinan Organisasi dengan alasan:
   a. Terbukti tidak menaati PD/PRT dan peraturan organisasi lainnya.
   b. Terbukti mencemarkan nama baik organisasi.
   c. Terbukti menyalahgunakan keanggotaan yang dapat merugikan organisasi baik secara materiil dan atau immaterial.
   d. Tidak aktif dalam kepengurusan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya.

Bagian Keenam
MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 8

Mekanisme pemberhentian keanggotaan Fatayat NU dilakukan melalui tahapan:

(1) Rapat pengurus harian di tingkatan pimpinan tertentu dengan terlebih dahulu dilakukan pembuktian dan klarifikasi pelanggaran dengan pendekatan kekeluargaan.
(2) Pengiriman surat peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan pada setiap peringatan.
(3) Jika peringatan tidak diindahkan, maka pemberhentian bisa dilakukan melalui putusan rapat pengurus harian.
(4) Anggota yang telah diberhentikan dapat naik banding hingga di tingkat Pimpinan Pusat.

(5) Anggota yang telah diberhentikan dapat naik banding dan keputusan terakhir berada di Majelis Arbitrase.

Bagian Ketujuh
MAJELIS ARBITRASE

Pasal 9

(1) Majelis Arbitrase adalah majelis yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan persoalan anggota, pengurus, dan organisasi di semua tingkatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkatan masing-masing.
(2) Majelis Arbitrase berkedudukan di Pimpinan Pusat.
(3) Majelis Arbitrase terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu:
    a. Pembina PP Fatayat NU sebanyak 1 (satu) orang.
    b. Pengurus PP Fatayat NU sebanyak 4 (empat) orang yang memenuhi unsur-unsur, yaitu: Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan serta Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi.

BAB III
TINGKATAN ORGANISASI

Pasal 10

Tingkatan kepemimpinan Fatayat NU adalah:
(1) Pimpinan Pusat disingkat PP di tingkat Nasional
(2) Pimpinan Wilayah disingkat PW di tingkat Provinsi/ Daerah Istimewa (DI).
(3) Pimpinan Cabang disingkat PC di tingkat Kabupaten/ Kota/Daerah Khusus yang terdapat PCNU

(4) Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI di Luar Negeri.
(5) Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC di tingkat Kecamatan.
(6) Pimpinan Ranting disingkat PR di tingkat Kelurahan/ Desa
(7) Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR berbasis Dusun, Pesantren, Masjid, Mushola, Majelis Ta'lim, dan Komunitas Masyarakat.

Bagian Pertama
PIMPINAN PUSAT

Pasal 11

(1) Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibu Kota negara dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Nasional.
(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun.
(3) Ketua Umum PP Fatayat NU hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 12

Kepengurusan Pimpinan Pusat Fatayat NU terdiri atas:
(1) Penasehat, yaitu terdiri atas Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU.
(2) Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua Umum dan Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
(3) Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.

(4) Pengurus Harian terdiri atas :
   a. Ketua Umum
   b. Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Ketua V, Ketua VI, dan Ketua VII.
   c. Sekretaris, terdiri dari Sekretaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Sekretaris III, Sekretaris IV, Sekretaris, V, Sekretaris VI, Sekretaris VII
   d. Bendahara, terdiri dari Bendahara Umum, Bendahara I, Bendahara II, Bendahara IIII, Bendahara IV, Bendahara V, Bendahara VI, Bendahara VII
   e. Bidang-bidang, terdiri dari:
      1) Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan
      2) Bidang Pendidikan dan Dakwah
      3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
      4) Bidang Ekonomi dan Koperasi
      5) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi
      6) Bidang Sosial, Seni, dan Budaya
      7) Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan

(5) Lembaga/Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
PIMPINAN WILAYAH

Pasal 13

(1) Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibu Kota provinsi dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat provinsi.
(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Wilayah adalah 5 (lima) tahun.

(3) Ketua Pimpinan Wilayah hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 14

Kepengurusan Pimpinan Wilayah Fatayat NU terdiri atas:

(1) Penasehat adalah Ketua PWNU dan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU.

(2) Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan Ketua dan/atau pengurus periode sebelumnya yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

(3) Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.

(4) Pengurus Harian terdiri atas:

a. Ketua dan 7 (tujuh) Wakil Ketua.
b. Sekretaris, terdiri atas Sekretaris dan 3 (tiga) Wakil Sekretaris.
c. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara.
d. Bidang-bidang antara lain terdiri atas:
    1) Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan
    2) Bidang Pendidikan dan Dakwah
    3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
    4) Bidang Ekonomi dan Koperasi
    5) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi
    6) Bidang Sosial, Seni, dan Budaya
    7) Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan

(5). Lembaga/Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ketiga
PIMPINAN CABANG

Pasal 15

(1) Pimpinan Cabang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ Kota/Daerah Khusus yang terdapat PCNU dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat kabupaten/ Kota.
(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
(3) Ketua Pimpinan Cabang hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 16

Kepengurusan Pimpinan Cabang Fatayat NU terdiri atas :

(1) Penasehat adalah Ketua PCNU dan Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU.
(2) Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan Ketua dan/atau pengurus periode sebelumnya yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
(3) Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.
(4) Pengurus Harian terdiri atas:
    a. Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua.
    b. Sekretaris, terdiri atas Sekretaris dan 3 (tiga) Wakil Sekretaris.
    c. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara.

d. Bidang-bidang antara lain terdiri atas:
   1) Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan
   2) Bidang Pendidikan dan Dakwah
   3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
   4) Bidang Ekonomi dan Koperasi
   5) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi
   6) Bidang Sosial, Seni, dan Budaya
   7) Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan

(5) Lembaga/Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
PIMPINAN CABANG ISTIMEWA

Pasal 17

(1) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri dan merupakan pimpinan tertinggi tingkat Cabang Istimewa.
(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Cabang Istimewa adalah 3 (tiga) tahun.
(3) Ketua Pimpinan Cabang Istimewa hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 18

Kepengurusan Pimpinan Cabang Istimewa Fatayat NU terdiri dari:

(1) Penasehat adalah Ketua PCI NU dan Ketua PCI Muslimat NU.
(2) Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan Ketua dan/atau pengurus periode sebelumnya yang

memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

(3) Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.

(4) Pengurus Harian terdiri atas:
   a. Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua.
   b. Sekretaris, terdiri dari Sekretaris dan 3 Wakil Sekretaris.
   c. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 Wakil Bendahara.
   d. Bidang-bidang antara lain terdiri dari:
      1) Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan
      2) Bidang Pendidikan dan Dakwah
      3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
      4) Bidang Ekonomi dan Koperasi
      5) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi
      6) Bidang Sosial, Seni, dan Budaya
      7) Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan

(5) Lembaga/Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 19

(1) Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Anak Cabang.

(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Anak Cabang adalah 4 (empat) tahun.
(3) Ketua Pimpinan Anak Cabang hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 20

Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU terdiri dari:

(1) Penasehat adalah Ketua MWC NU dan Ketua PAC Muslimat NU.
(2) Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan Ketua dan/atau pengurus periode sebelumnya yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
(3) Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.
(4) Pengurus Harian terdiri atas:
    a. Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua.
    b. Sekretaris, terdiri dari Sekretaris dan 3 (tiga) Wakil Sekretaris.
    c. Bendahara, terdiri dari Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara.
    d. Bidang-bidang dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi Anak Cabang, (jenis bidang disesuaikan dengan PC).

Bagian Keenam
PIMPINAN RANTING

Pasal 21

(1) Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Ranting.
(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Ranting adalah 3 (tiga) tahun.
(3) Ketua Pimpinan Ranting hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 22

Kepengurusan Pimpinan Ranting Fatayat NU terdiri dari:
(1) Penasehat adalah Ketua PR NU dan Ketua PR Muslimat.
(2) Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari Ketua dan atau pengurus periode sebelumnya yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
(3) Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.
(4) Pengurus Harian terdiri dari:
    a. Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua
    b. Sekretaris, terdiri dari Sekretaris dan 3 (tiga) Wakil Sekretaris
    c. Bendahara, terdiri dari Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara
(5) Bidang-bidang dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi Ranting (jenis bidang disesuaikan dengan PC).

Bagian Ketujuh
PIMPINAN ANAK RANTING

Pasal 23

(1) Pimpinan Anak Ranting berbasis Dusun, Pesantren, Masjid, Mushola, Majelis Ta'lim, dan komunitas masyarakat, merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Anak Ranting.
(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Anak Ranting adalah 2 (dua) tahun.
(3) Ketua Pimpinan Anak Ranting hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 24

Kepengurusan Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU terdiri dari:

(1) Penasehat adalah Ketua PAR NU dan Ketua PAR Muslimat NU.
(2) Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari ketua dan atau pengurus periode sebelumnya yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.
(3) Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU.
(4) Pengurus Harian terdiri dari:
    a. Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua.
    b. Sekretaris, terdiri dari Sekretaris dan 3 (tiga) Wakil Sekretaris.

c. Bendahara, terdiri dari Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara.

(5) Bidang-bidang dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi Anak Ranting (jenis bidang disesuaikan dengan PC).

Pasal 25

Penentuan bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan di tingkatan masing-masing.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 26

(1) Setiap anggota Fatayat NU dapat dipilih menjadi pengurus Fatayat NU.

(2) Anggota dapat dipilih menjadi Ketua Umum dan/atau Ketua, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pernah menjadi pengurus Fatayat NU minimal 1 (satu) periode secara aktif di tingkatannya masing-masing
   b. Berusia maksimal 45 tahun.
   c. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum pada Badan Otonom, Organisasi Sosial Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
   d. Pernah mengikuti pengkaderan formal yang ada di Fatayat NU.
   e. Berdomisili di wilayahnya masing-masing.

(3) Anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Fatayat NU harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Sudah menjadi anggota Fatayat NU
b. Berusia maksimal 45 tahun.
c. Berhaluan *Ahlus Sunnah wal jama'ah An-nahdliyyah* dan memiliki komitmen kuat untuk organisasi Fatayat NU.
d. Pernah menjadi pengurus Organisasi Badan Otonom NU atau organisasi lain dengan prinsip yang ada dalam PD dan PRT Organisasi Fatayat NU.

Pasal 27

Setiap anggota yang terpilih menjadi pengurus wajib menjalankan tugas sesuai dengan amanat hasil kongres atau konferensi di tingkatannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan ta'at terhadap PD/PRT organisasi Fatayat NU.

Pasal 28

Pemberhentian pengurus dapat terjadi karena:

(1) Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Diberhentikan dengan alasan:
    a. Terbukti tidak mentaati PD/PRT dan peraturan organisasi lainnya.
    b. Terbukti mencemarkan nama baik organisasi.
    c. Terbukti menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan organisasi baik materiil dan atau immaterial.

Bagian Pertama
PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI

Pasal 29

(1) Kepengurusan dinyatakan tidak aktif apabila tidak melakukan pengkaderan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari ditandatanganinya Surat Keputusan (SK).
(2) Pengurus yang tidak aktif/tidak melaksanakan tugas kepengurusan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dikenakan sanksi organisasi sesuai ketentuan pasal 28;
(3) Pengurus yang melanggar aturan organisasi dengan indikasi melakukan pelanggaran terhadap PD/PRT dapat dilaporkan/dipanggil oleh Forum Pleno dan/ atau tim yang dibentuk untuk melakukan klarifikasi/ *tabayyun*.
(4) Bila dalam proses klarifikasi ternyata terbukti melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi.
(5) Jenis sanksi diberikan mulai dari teguran, pernyataan maaf, mengembalikan aset yang dikuasai secara tidak sah sampai dengan Pemberhentian/pemecatan sesuai dengan jenis pelanggaran.
(6) Apabila Majelis Arbitrase tidak dapat menyelesaikan maka dapat menempuh jalur hukum.

Bagian Kedua
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 30

Setelah pemberhentian pengurus, maka diadakan pergantian antar waktu yang diatur dan ditetapkan dalam rapat pleno dan disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 31

(1) Pimpinan Pusat (PP) dapat melakukan pembekuan kepengurusan PW, PC, dan PCI.
(2) Pimpinan Wilayah (PW) dapat melakukan pembekuan kepengurusan PAC.
(3) Pimpinan cabang (PC) dapat melakukan Pembekuan kepengurusan PR dan PAR.
(4) Pembekuan Kepengurusan dilakukan apabila:
    a. Tidak aktif selama 6 bulan.
    b. Adanya dualisme kepemimpinan.
    c. Kepengurusan telah melewati masa khidmat dan sudah mendapatkan peringatan
    d. Melaksanakan konferensi tanpa kehadiran pengurus setingkat di atasnya dengan mandat resmi organisasi.
    e. Terjadinya pelanggaran yang merugikan organisasi.

5) Mekanisme Pembekuan:

a. Pimpinan Pusat (PP) akan memberikan Surat Peringatan tertulis pertama dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan untuk PW, PC dan PCI.
b. Pimpinan Wilayah (PW) akan memberikan Surat Peringatan tertulis pertama dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan untuk PAC.
c. Pimpinan Cabang (PC) akan memberikan Surat Peringatan tertulis pertama dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan untuk PR dan PAR.
d. Apabila surat peringatan kedua tidak dipenuhi maka pihak terkait akan membentuk tim caretaker.
e. Tugas tim *caretaker* adalah melaksanakan konferensi hingga terbentuk kepengurusan baru.
f. Masa kerja tim caretaker maksimal 6 bulan.

Bagian Keempat
PERPANJANGAN KEPENGURUSAN

Pasal 32

(1) Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting dapat mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan (SK) kepengurusan jika masa khidmat kepengurusannya sudah habis dan belum dapat menyelenggarakan Konferensi atau terjadi *force majeure.*

(2) Perpanjangan SK Kepengurusan hanya dapat diberikan selama 6 (enam) bulan.
(3) Permohonan pengajuan perpanjangan SK Kepengurusan ini dimaksudkan untuk melakukan persiapan pelaksanaan konferensi.
(4) Mekanisme pengajuan surat permohonan perpanjangan SK Kepengurusan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Administrasi (PPOA).

BAB V
YAYASAN DAN LEMBAGA

Pasal 33

(1) Yayasan adalah perangkat yang dapat dibentuk dan bertanggungjawab oleh dan kepada Pimpinan Fatayat NU sesuai tingkatannya.
(2) Lembaga adalah perangkat yang dapat dibentuk oleh Pimpinan Fatayat NU di semua tingkatan dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum atau Ketua di masing-masing tingkatan.
(3) Yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Fatayat NU dapat berkoordinasi dan bekerjasama antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal.
(4) Pendiri Yayasan Fatayat NU adalah *ex officio* kepengurusan di Fatayat NU.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Yayasan dan Lembaga akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Pasal 35
IKATAN ALUMNI FATAYAT NU

(1) Ikatan Alumni Fatayat NU yang selanjutnya disingkat IKA FNU adalah forum ikatan silaturahmi alumni pengurus Fatayat NU.
(2) IKA FNU berfungsi memberikan kontribusi baik moril maupun materiil kepada Pimpinan Fatayat NU di tingkatannya masing-masing.

BAB VI
DAERAH TERITORIAL, HAK, DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Bagian Kesatu
Pimpinan Pusat

Pasal 36

(1) Pimpinan Pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Kongres.
(2) Daerah teritorialnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan cabang Istimewa di luar negeri.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Pusat dapat membentuk Koordinator Wilayah.

Pasal 37

Pimpinan Pusat berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan kongres.
2. Mengesahkan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan pimpinan Cabang Istimewa.
3. Membina dan mengkoordinasikan Pimpinan Wilayah, Pimpinan cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa.
4. Mengusahakan tercapainya program organisasi.
5. Bertanggung Jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban diakhir masa jabatan kepada kongres.

Pasal 38

Pimpinan Pusat berhak:

1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan, selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
2. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa.
3. Meminta laporan kegiatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa.

Pasal 39

Koordinator Wilayah

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan organisasi, Pimpinan Pusat dapat membentuk Koordinator Wilayah.

(2) Koordinator Wilayah bertugas untuk mengkoordinasikan Pimpinan Wilayah dalam satu zona tertentu.

Bagian Kedua
PIMPINAN WILAYAH

Pasal 40

(1) Pimpinan Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari konferensi Wilayah untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
(2) Dalam setiap Provinsi/Daerah Istimewa hanya dapat didirikan satu Pimpinan Wilayah.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Wilayah dapat membentuk Koordinator Daerah.

Pasal 41

Pimpinan Wilayah berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan Konferensi Wilayah dan memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.
2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat.
3. Membina dan mengkoordinasikan cabang-cabang di wilayahnya.
4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 42

Pimpinan Wilayah berhak:

1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan, selama tidak bertentangan dengan asas

dan tujuan organisasi.

2. Memberi saran dan meminta pertanggung jawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat.
3. Melaksanakan peraturan dan program organisasi.
4. Mengesahkan Pimpinan Anak Cabang (PAC).
5. Memberikan teguran kepada Pengurus Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang yang melanggar PD/ PRT.

Pasal 43
Koordinator Daerah

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan organisasi, Pimpinan Wilayah dapat membentuk Koordinator Daerah.
(2) Koordinator Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan Pimpinan Cabang dalam satu zona tertentu.

Bagian Ketiga
PIMPINAN CABANG

Pasal 44

(1) Pimpinan cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Konferensi Cabang untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Anak Cabang.

Pasal 45

Pimpinan Cabang berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan Konferensi Cabang dan memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.
2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat.
3. Membina dan mengkoordinasikan Pimpinan Anak Cabang dan Ranting di wilayah tugasnya.
4. Melaksanakan peraturan dan program organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU dengan tembusan ke PW Fatayat NU .
7. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 46

Pimpinan Cabang Berhak:

1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dan tujuan organisasi.
2. Memberi saran, dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
3. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Wilayah, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting.

4. PC dapat membentuk PAC dan PR yang pengaturannya disamakan dengan PAC dan PR.
5. Mengesahkan Pimpinan Ranting (PR) dan Pimpinan Anak Ranting (PAR).

Bagian Keempat
PIMPINAN CABANG ISTIMEWA

Pasal 47

(1) Pimpinan cabang Istimewa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Konferensi Cabang Istimewa untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
(2) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Negara lain yang terdapat Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal.
(3) Pimpinan Cabang Istimewa dapat didirikan apabila sekurang-kurangnya terdapat minimal 10 (sepuluh) anggota.
(4) PCI dapat membentuk PAC dan PR yang pengaturannya disamakan dengan PAC dan PR.

Pasal 48

Pimpinan Cabang Istimewa berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan Konferensi Cabang Istimewa dan memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan
2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat.
3. Mengangkat dan mengesahkan Pimpinan Anak Cabang

dan Pimpinan Ranting.

4. Membina dan mengkoordinasikan Anak Cabang dan Ranting di luar negeri yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi.
6. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU.
8. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 49

Pimpinan Cabang Istimewa berhak:

1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan peraturan organisasi.
2. Memberi saran, dan meminta pertanggung jawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat.
3. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang ada.
4. Mengesahkan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di wilayah PCI.

Bagian Kelima
PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 50

(1) Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Konferensi Anak Cabang untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
(2) Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk dalam 1 (satu) kecamatan.
(3) Pimpinan Anak Cabang dapat didirikan apabila terdapat minimal 3 (tiga) ranting.

Pasal 51

Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan Konferensi Anak Cabang dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Organisasi.
3. Membina dan mengkoordinasikan Ranting-ranting dan anak ranting diwilayahnya.
4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Wilayah Fatayat NU.
7. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah

kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Wilayah Fatayat NU.

Pasal 52

Pimpinan Anak Cabang berhak:

(1) Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
(2) Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Cabang.
(3) Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Ranting.

Bagian Keenam
PIMPINAN RANTING

Pasal 53

(1) Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Rapat Anggota Ranting untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
(2) Pimpinan Ranting dapat didirikan dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa/Dusun atau yang disamakan, apabila terdapat paling sedikit 10 anggota.
(3) Apabila dalam 1 (satu) desa dipandang perlu didirikan lebih dari 1 (satu) ranting yang pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Cabang atas usulan Pimpinan Anak Cabang masing-masing.

Pasal 54

Pimpinan Ranting berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.
2. Setia dan taat menjalankan kebijakan pimpinan organisasi.
3. Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya.
4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dengan tembusan Pimpinan Cabang Fatayat NU.
7. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dengan tembusan Pimpinan Cabang Fatayat NU.

Pasal 55

Pimpinan Ranting berhak:

1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
2. Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang.

3. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Anggota.

Bagian Ketujuh
PIMPINAN ANAK RANTING

Pasal 56

(1) Pimpinan Anak Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
(2) Pimpinan Anak Ranting dapat didirikan dalam satu Dusun, Masjid, Mushola, Majlis Ta'lim, dan Komunitas Masyarakat apabila terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) anggota.

Pasal 57

Pimpinan Anak Ranting berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.
2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Ranting.
3. Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya.
4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan kepada PAC Fatayat NU dengan tembusan ke

Pimpinan Ranting Fatayat NU.

7. Melaporkan kejadian yang luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada PAC Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Ranting Fatayat NU.

Pasal 58

Pimpinan Anak Ranting berhak:

1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
2. Meminta pertanggung-jawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Anak Cabang.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 59

(1) Pimpinan Fatayat NU dapat memberikan penghargaan kepada anggota dan atau orang yang berjasa terhadap organisasi.

(2) Jenis dan mekanisme penyampaian penghargaan di-tentukan oleh pimpinan organisasi.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Bagian Pertama
KONGRES

Pasal 60

(1) Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU.
(2) Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi.
(3) Kongres membahas dan menetapkan:
    a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
    b. PD/PRT.
    c. Garis-garis Besar Program Kerja Fatayat NU 5 (lima) tahun,
    d. Rekomendasi Organisasi.
    e. Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU.
    f. Tim Formatur.
(4) Kongres dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, dan undangan Pimpinan Pusat.
(5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa.
(6) Kongres dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah Wilayah dan Cabang yang sah.
(7) Apabila Kongres tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir.

(8) Bagi Pimpinan Wilayah Pimpinan Cabang, dan/atau Pimpinan Cabang Istimewa yang tidak menghadiri kongres dianggap menyetujui hasil dan/atau keputusan kongres.
(9) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
(10) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).

Bagian Kedua
KONFERENSI BESAR

Pasal 61

(1) Konferensi Basar atau disingkat Konbes dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU.
(2) Konferensi Besar dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
(3) Konferensi Besar dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi program, memberikan usulan materi kongres dan membahas hal-hal yang dipandang perlu.
(4) Keputusan Konferensi Besar tidak dapat mengubah PD/PRT dan Mandataris Kongres.
(5) Konferensi Besar diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.

Bagian Ketiga
KONFERENSI WILAYAH

Pasal 62

(1) Konferensi Wilayah (Konferwil) diadakan 5 (lima) tahun sekali, dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah.
(2) Tugas dan wewenang Konferensi Wilayah adalah membahas dan menetapkan :
    a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
    b. Program kerja dan rekomendasi.
    c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU.
    d. Memilih dan menetapkan tim Formatur.
(3) Konferensi dihadiri oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU, Pimpinan Wilayah Fatayat NU, Korda, Pimpinan Cabang Fatayat NU yang sah dan undangan.
(4) Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan separuh lebih satu cabang yang sah.
(5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan cabang.
(6) Apabila Konferensi Wilayah tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir
(7) Bagi Pimpinan Cabang yang tidak menghadiri Konferensi Wilayah dianggap menyetujui hasil keputusan Konferensi Wilayah.
(8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
(9) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan

dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).

(10) Apabila dalam *voting* Konferensi Wilayah terjadi kebuntuan (*deadlock*) sebanyak 3 (tiga) kali, maka PP memiliki 1 (satu) hak suara.

Bagian Keempat
KONFERENSI CABANG

Pasal 63

(1) Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 5 (lima) tahun sekali, dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang.

(2) Tugas dan wewenang Konferensi Cabang adalah membahas dan menetapkan :
   a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Cabang Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
   b. Program kerja dan rekomendasi.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU.
   d. Memilih dan menetapkan tim Formatur.

(3) Konferensi Cabang dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting Fatayat NU yang sah serta undangan.

(4) Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang sah.

(5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

(6) Apabila Konferensi Cabang tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir.

(7) Bagi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang tidak menghadiri Konferensi Cabang dianggap menyetujui hasil dan/atau keputusan Konferensi Cabang.
(8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
(9) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).
(10) Apabila dalam *voting* Konferensi Cabang terjadi kebuntuan (*deadlock*) sebanyak 3 (tiga) kali, maka PP dan/atau PW memiliki 1 (satu) hak suara.

Bagian Kelima
KONFERENSI CABANG ISTIMEWA

Pasal 64

(1) Konferensi Cabang Istimewa diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Istimewa.
(2) Tugas dan wewenang Konferensi Cabang Istimewa adalah membahas dan menetapkan :
    a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Cabang Istimewa Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
    b. Program kerja dan rekomendasi.
    c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Fatayat NU.
    d. Memilih dan menetapkan tim Formatur.
(3) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU dan/atau PCI NU setempat, Pengurus dan anggota PCI Fatayat NU serta undangan.

(4) Pemilik suara sah dalam konferensi Cabang Istimewa adalah Anggota PCI yang hadir dalam konferensi Cabang istimewa.
(5) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
(6) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).
(7) Apabila dalam *voting* Konferensi Cabang Istimewa terjadi kebuntuan (*deadlock*) sebanyak 3 (tiga) kali maka PP memiliki 1 (satu) hak suara.

Bagian Keenam
KONFERENSI ANAK CABANG

Pasal 65

(1) Konferensi Anak Cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali, dan dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang.
(2) Tugas dan wewenang Konferensi Anak Cabang adalah membahas dan menetapkan :
    a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
    b. Program kerja.
    c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU.
    d. Memilih dan menetapkan tim Formatur.
(3) Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, dan/atau Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU yang sah dan undangan.

(4) Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh PW dan atau PC serta separuh lebih satu Pimpinan Ranting dan/ atau Pimpinan Anak Ranting yang sah.
(5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Ranting dan/atau Anak Ranting.
(6) Apabila Konferensi Anak Cabang tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir.
(7) Bagi Pimpinan Ranting yang tidak menghadiri Konferensi Anak Cabang dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan Konperensi Anak Cabang.
(8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
(9) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).
(10) Apabila dalam *voting* Konferensi Anak Cabang terjadi kebuntuan *(deadlock)* sebanyak 3 (tiga) kali PW dan/ atau PC memiliki 1 (satu) hak suara.

Bagian Ketujuh
RAPAT ANGGOTA RANTING

Pasal 66

(1) Rapat Anggota Ranting diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dan dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting.
(2) Tugas dan wewenang Rapat Anggota Ranting adalah membahas dan menetapkan :
    a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Ranting Fatayat NU selama 1 (satu) periode.

b. Program kerja.
c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting Fatayat NU.
d. Memilih dan menetapkan tim Formatur.

(3) Rapat Anggota Ranting dihadiri oleh PAC dan anggota Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU yang sah dan undangan.

(4) Rapat Anggota Ranting dianggap sah jika dihadiri oleh PAC dan separuh lebih satu Pimpinan Anak Ranting dan anggota.

(5) Yang mempunyai hak suara adalah masing-masing anggota.

(6) Apabila Rapat Anggota Ranting tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaan nya diserahkan kepada anggota yang hadir.

(7) Bagi anggota yang tidak menghadiri Rapat Anggota Ranting dianggap menyetujui hasil dan/atau keputusan Rapat Anggota.

(8) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).

(9) Apabila dalam *voting* Rapat Anggota Ranting terjadi kebuntuan *(deadlock)* sebanyak 3 (tiga) kali PAC memiliki 1 (satu) hak suara.

Bagian Kedelapan
RAPAT ANGGOTA ANAK RANTING

Pasal 67

(1) Rapat Anggota Anak Ranting diadakan 2 (dua) tahun sekali dan dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Ranting.
(2) Tugas dan wewenang Rapat Anggota Anak Ranting adalah membahas dan menetapkan :
    a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU selama 1 (satu) periode.
    b. Program kerja.
    c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU.
    d. Memilih dan menetapkan tim Formatur.
(3) Rapat Anggota dihadiri oleh PAC dan/atau PR, Anggota PAR Fatayat NU, dan undangan.
(4) Rapat Anggota dianggap sah jika dihadiri oleh PAC dan/atau PR dan anggota PAR.
(5) Yang mempunyai hak suara adalah masing-masing anggota yang hadir di dalam Rapat Anggota.
(6) Bagi anggota yang tidak menghadiri Rapat Anggota dianggap menyetujui hasil dan/atau keputusan Rapat Anggota.
(7) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
(8) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).

(9) Apabila dalam *voting* Rapat Anggota Anak Ranting terjadi kebuntuan *(deadlock)* sebanyak 3 (tiga) kali PR memiliki 1 (satu) hak suara.

Bagian Kesembilan
RAPAT KERJA

Pasal 68

(1) Rapat Kerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.
(2) Rapat Kerja dilaksanakan oleh pimpinan organisasi pada tingkatannya masing-masing:
    a. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh PP dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
    b. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan oleh PW dan dihadiri Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
    c. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan oleh PC dan dihadiri Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting.
    d. Rapat Kerja Cabang Istimewa, dilaksanakan oleh PCI dihadiri oleh PCI dan anggota.
    e. Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan oleh PAC, dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Anak Ranting.
    f. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan oleh PR dihadiri oleh pengurus Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Anak Ranting.
    g. Rapat Kerja Anak Ranting dilaksanakan oleh PAR di hadiri oleh pengurus Pimpinan Anak Ranting.

Bagian Kesepuluh
RAPAT PIMPINAN

Pasal 69

Dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus pada masing-masing tingkatan.

1. Rapat Pengurus Harian; dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian di masing-masing Tingkatan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Rapat Pleno; dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian, Bidang, dan/ atau Lembaga/Yayasan di masing-masing tingkatan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN FATAYAT NU DI DAERAH PEMEKARAN

Pasal 70

(1) Pembentukan pengembangan Kepemimpinan Fatayat NU dapat dilakukan di daerah yang belum memiliki kepemimpinan Fatayat NU dan/atau daerah pemekaran baru.

(2) Pembentukan pengembangan kepemimpinan Fatayat NU dapat dilakukan di semua tingkat, kecuali Pimpinan Pusat.

Pasal 71

Mekanisme pengembangan dan pembentukan kepemimpinan Fatayat NU adalah

1. PW/PC/PAC/PR Fatayat NU induk (sebelum pemekaran) membentuk C*aretaker* untuk menyiapkan konferensi dan Rapat Anggota Fatayat NU di daerah pemekaran.
2. *Caretaker* bertugas melaksanakan Konferensi dan Rapat Anggota PW/PC/PAC/PR Fatayat NU di daerah pemekaran.
3. *Caretaker* melaporkan hasil tugasnya kepada PW/PC Fatayat NU induk dengan tembusan kepada Pimpinan Fatayat setingkat diatasnya.
4. Pengesahan PW/PC/PAC/PR Fatayat NU di Daerah Pemekaran, dilakukan sesuai

BAB X
KEUANGAN

Pasal 72

Sumber keuangan oranisasi diperoleh melalui

1. Infaq anggota yang ditetapkan oleh cabang masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi/ kemampuan ranting.
2. Usaha-usaha yang halal.
3. Bantuan lain yang tidak mengikat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 72 ayat 1 akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat Fatayat NU.

BAB XI
PERALIHAN

Pasal 73

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini akan diatur menurut kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
(2) Peraturan rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU ini hanya dapat diubah melalui forum Kongres.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Juli 2022

KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG

Ketua,	**Sekretaris,**
Khizanaturrohmah	**Ella Siti Nuryamah**

KEPUTUSAN KONGRES XVI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 04/K-XVI.FNU/VII/2022

KEPUTUSAN KONGRES XVI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 04/K-XVI.FNU/VII/2022

Tentang

GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2022-2027

Bismillaahirrohmaanirrohim

Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022, setelah :

MENIMBANG **:** a. Bahwa menjadi tugas Kongres XVI sebagai forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima Tahun Masa Khidmat 2022-2027;

b. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari masyarakat, bangsa Indonesia sejak kelahirannya bertujuan terbentuknya perempuan muda NU yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaqul karimah, beramal,

cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama;

c. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi peremuan muda NU yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan berusahaan memperjuangkan hak-hak perempuan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan anggaran yang terencana dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka Kongres XVI Fatayat NU perlu menetapkan Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027.

MENGINGAT : 1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama;

2. Keputusan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama Nomor 01/Kongres-XVI. FNU/SK/VII/2022 tentang Tata Tertib

Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama Tahun 2022;

3. Keputusan Konferensi Besar Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2019.

MEMPERHATIKAN :1. Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama pada pembukaan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022;

2. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2022 pada Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022;

3. Laporan hasil pembahasan sidang Komisi B Bidang Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 yang disampaikan pada sidang pleno Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Garis Besar

Prioritas Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027:

1. Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima Tahun mendatang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Dengan adanya keputusan ini materi yang tidak tercantum dan tidak bertentangan dengan Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama Nasa Khidmat 2022-2027 ini, dapat diatur melalui permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama;
3. Mengamanatkan kepada seluruh pengurus Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya fatayat Nahdlatul Ulama dalam mengemban dan melaksanakan keputusan ini bersama-sama dengan seluruh kepengurusan Fatayat Nahdlatul Ulama di semua tingkat kepemimpinan

serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dalam Kongres XVII Fatayat Nahdlatul Ulama;

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru yang ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Juli 2022

KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG

Ketua,	**Sekretaris,**
Erni Sugiyanti	**Diny Suhardiany**

GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

A. MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN FATAYAT NU

1. Tertib Struktur Organisasi

a. Mengaktifkan kepengurusan PW, PC, PAC, PR, PAR di seluruh Indonesia dan PCI di luar negeri yang telah ada.
b. Membentuk kepengurusan PCI Fatayat NU di Negara-negara yang telah siap
c. Mengoptimalkan implementasi sistem konsolidasi organisasi sampai di tingkat basis.
d. Melanjutkan pembahasan RENSTRA Fatayat NU 2015- 2040.
e. Menguatkan koordinasi antar jenjang kepengurusan di Fatayat NU.

2. Tertib Administrasi Organisasi

a. Melaksanakan PD/PRT hasil Kongres XVI dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi
b. Mencetak, mendistribusikan, mensosialisasikan PD/PRT, dan aturan organisasi lainnya hasil

kongres XVI di seluruh tingkatan kepengurusan Fatayat NU.

c. Menyusun *data base* anggota di setiap tingkatan kepengurusan dan memastikan *data base* anggota, meliputi data potensi anggota, baik secara keilmuan, keterampilan, maupun lainnya yang dipandang sebagai nilai tambah anggota.
d. Membuat *data base* lembaga, yayasan dan Ikatan Alumni Fatayat yang telah dibentuk oleh Fatayat NU maupun oleh kader Fatayat NU, di dalam maupun di luar negeri.
e. Menyusun usulan perubahan PD/PRT sebagai masukan bagi penyempurnaan PD/PRT pada Kongres ke XVI demi kemajuan organisasi dengan mempertimbangkan semangat perubahan zaman.
f. Mengaktifkan seluruh kelengkapan legal formal yang berkaitan dengan organisasi dan perangkatnya di setiap jenjang kepengurusan Fatayat NU.

3. Tertib Program Kerja

a. Setiap tingkat kepengurusan menyusun rencana kegiatan dengan mengacu pada Prioritas Program Kerja Lima Tahun (2022-2027) Fatayat NU, dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik jamaah Fatayat NU di tingkatan masing-masing,
b. Setiap tingkat kepengurusan menetapkan program unggulan atau prioritas program sesuai dengan potensi daerah masing-masing,

c. Setiap tingkat kepengurusan memaksimalkan peran yayasan, lembaga, dan ikatan yang dibentuk Fatayat NU untuk mendukung tercapainya program kerja pengurus secara maksimal.
d. Memprioritaskan identitas organisasi melalui Hymne, Mars dan Senam Fatayat NU.

B. MEMPERKUAT KAPASITAS KADER FATAYAT NU

1. Menyusun dan menerapkan model rekrutmen kader.
2. Menyusun dan menerapkan model pengkaderan yang terstruktur dan berjenjang.
3. Menyusun dan menerapkan model peningkatan kapasitas kader.
4. Menyusun dan menerapkan model promosi kader, baik di dalam Fatayat NU, maupun di luar, termasuk model penempatan kader sesuai dengan keahliannya.
5. Mendorong keterlibatan kader Fatayat NU dalam forum-forum yang membahas tentang Islam dan pemajuan hak perempuan, anak, dan kelompok disabilitas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
6. Mendorong kader Fatayat NU untuk menempati posisi strategis pengambilan kebijakan, baik dalam internal NU maupun di luar.
7. Membentuk kelompok kerja (Pokja) fasilitator di tingkat PP, PW, dan PC.

C. MEMPERKUAT KAPASITAS JAMAAH FATAYAT NU

1. Menyusun, dan menerapkan model pendidikan keagamaan yang kritis, berpegang teguh pada ideologi aswaja *an-nahdliyyah*, sensitif pada situasi dan kondisi masyarakat serta dilakukan secara masif.
2. Menguatkan pengajian dan *Majlis Ta'lim* yang telah dimiliki oleh Jamaah Fatayat NU agar dapat berjalan secara terstruktur.
3. Mengembangkan model keluarga mashlahah untuk keluarga jamaah Fatayat NU.
4. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan jamaah Fatayat NU.
5. Mengembangkan model pelayanan sosial keagamaan jamaah Fatayat NU yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.
6. Mengembangkan model layanan untuk pencegahan kekerasan berbasis gender.
7. Mengembangkan model layanan untuk penanganan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok disabilitas.
8. Membangun model layanan kesehatan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas.

D. MEMPERKUAT ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN, ANAK, DAN KELOMPOK DISABILITAS

1. Melakukan kajian kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas, baik kebijakan di

tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

2. Melakukan kajian keilmuan dan riset tentang Islam, Perempuan, Anak, dan kelompok disabilitas dalam perspektif keadilan gender.
3. Mempublikasikan dan merekomendasikan hasil kajian dan riset yang telah dilakukan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan maupun penyusunan fatwa keagamaan.
4. Memperkuat peran dan kiprah Fatayat NU dalam jaringan kerja-kerja advokasi kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
5. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga baik swasta maupun pemerintah dalam berbagai isu dengan perspektif perempuan, anak, dan kelompok disabilitas.
6. Memperkuat koordinasi dengan kader-kader Fatayat NU yang berada di posisi pengambil kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok disabilitas, baik di daerah maupun nasional.

E. MEMPERKUAT FATAYAT NU SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN TENTANG ISLAM, PEREMPUAN, ANAK, DAN KELOMPOK DIABILITAS

1. Melakukan kajian secara intensif tentang Islam, Perempuan, Anak, dan kelompok disabilitas baik melalui *Majelis Ta'lim* Fatayat NU di daerah-daerah, seminar nasional, maupun seminar internasional
2. Mendorong penulisan dan penerbitan buku serta bulletin tentang Islam, NU, Perempuan, Anak, dan kelompok disabilitas baik yang dilakukan oleh kader-

kader Fatayat NU maupun lainnya

3. Merintis perpustakaan yang dapat menyediakan buku-buku penting tentang Islam, Perempuan, Anak, dan kelompok disabilitas baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, maupun Bahasa Inggris.
4. Mengembangkan media digital untuk mempromosikan nilai-nilai islam yang ramah bagi Perempuan, Anak, dan kelompok disabilitas.
5. Mereproduksi pakar di bidang Islam, Perempuan, Anak, dan kelompok disabilitas.
6. Membuat film-film pendek tentang Islam yang ramah bagi Perempuan, Anak, dan kelompok disabilitas.
7. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga internasional yang relevan untuk pertukaran kader (*Exchange Pogram*) Fatayat NU.
8. Merintis terbitnya Jurnal Ilmiah Fatayat NU.

F. MENGEMBANGKAN BUDAYA ISLAM NUSANTARA:

1. Mengembangkan dan mempromosikan gagasan Islam Nusantara secara aktif melalui berbagai media.
2. Mempromosikan Islam Rahmat bagi Perempuan dan Anak sebagai bagian dari jati diri Islam Nusantara.
3. Mengembangkan dan mempromosikan budaya khas Nahdlatul Ulama.
4. Menggali dan mempromosikan budaya daerah yg bernafaskan Islam.
5. Menggali kearifan lokal yang ramah pada perempuan dan anak.

6. Merintis Islam Nusantara sebagai kiblat budaya Islam Dunia.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Juli 2022

KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG

Ketua,	**Sekretaris,**
Erni Sugiyanti	**Diny Suhardiany**

KEPUTUSAN KONGRES XVI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 05/K-XVI.FNU/VII/2022

KEPUTUSAN KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 05/K-XVI.FNU/VII/2022

Tentang

REKOMENDASI KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

Bismillaahirrohmaanirrohim

Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022, setelah :

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka menuju Indonesia yang berkeadaban, telah dilakukan berbagai kebijakan politik, namun hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan;

b. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama merasa prihatin terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak adil gender serta berbagai permasalahan bangsa Indonesia di berbagai lini kehidupan;

c. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap arah perkembangan Indonesia ke depan;

a. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka Kongres XVI Fatayat Nadhlatul Ulama perlu menetapkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

MENGINGAT :

1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama;
2. Keputusan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama Nomor 01/Kongres-XVI. FNU/SK/VII/2022 tentang Tata Tertib Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama Tahun 2022;

3. Keputusan Konferensi Besar Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2019.

MEMPERHATIKAN :

1. Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama pada pembukaan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022;
2. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2022 pada Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022;
3. Laporan hasil pembahasan sidang Komisi C Bidang Rekomendasi yang disampaikan pada sidang pleno Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Rekomendasi Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama:

1. Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Rekomendasi Kongres XVI

Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam Rekomendasi ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

2. Mengamanatkan kepada Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 untuk melaksanakan dan/atau mensosialisasikan maksud dan isi Rekomendasi ini;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru yang ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Juli 2022

KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAM
TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG

Ketua,	**Sekretaris,**
Anisa Rahmawati	**Dr. Iklilah Muzayanah**

REKOMENDASI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

REKOMENDASI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

A. Mukadimah

Indonesia merupakan negara dan bangsa yang mampu menghadapi segala bentuk problematika, ancaman dan tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Patut disyukuri, salah satu hal yang paling penting dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah *survival of live*, melewati fase kehidupan yang mengancam peradaban, yakni pandemi Covid-19. Situasi pandemi telah memberikan perubahan pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Status kedaruratan, adaptasi kebiasaan baru, dan imbas kebijakan domestik serta berbagai negara seperti *lockdown* maupun pembatasan berskala, berdampak pada tidak menentunya situasi dan kondisi Indonesia dalam berbagai bidang; ekonomi,sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan budaya di masyarakat.

Menurut BPS (Biro Pusat Statistik), pada tahun 2021 terdapat 19,1 juta masyarakat yang terdampak Covid dari sisi ketenagakerjaan, yakni 1,6 juta orang menganggur, 0,65 juta orang keluar dari Angkatan kerja, 1,11 juta orang tidak bekerja, dan dan 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja. Tingkat pengangguran terbuka meningkat 1,32% dibanding tahun 2020. Jumlah penduduk miskin sampai tahun 2021 sebesar 26,5 juta orang, menurun 1,04 juta dari

September 2020. Demikian juga angka pengangguran mencapai 6,26% pada Februari tahun 2021.

Secara spesifik, situasi Covid-19 berdampak buruk pada perempuan dan mengancam pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*). Tercatat meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan melalui pengaduan Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 mencapai 8. 686 kasus dan 61% merupakan masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Dalam penelitian UN Women tahun 2021, pandemi berdampak terhadap wirausaha perempuan sebagai berikut: 86% mereka terdampak negatif, 75% tanggungjawab pengasuhan meningkat (*double burden*), 77% menjual barang dan jasa lebih sedikit, dan 34% menyatakan akan menutup usaha dalam waktu dekat.

Sebelum Covid-19 melanda Indonesia, jumlah kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 2.851 kasus, sedangkan setelah pandemi meningkat menjadi 7190 kasus. Sementara, kekerasan terhadap perempuan meningkat 1.913 kasus menjadi 5.551 kasus. Perempuan dan anak mendapat kerentanan dan menjadi korban kekerasan yang berlipat-lipat selama pandemi. Selain rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender, kerentanan tertular pandemi pun juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi perempuan dan anak, misalnya perempuan yang sedang aktif reproduksi, hamil melahirkan ,dan menyusui serta pengasuhan di keluarga.

Belum lagi situasi privatisasi bahwa perempuan yang

mengurus keluarga, mendampingianak belajar di rumah, serta stress pekerjaan yang sulit mendapat akses pendampingan psikologis, disamping kekerasan gender berbasis online (KGBO) yang tinggi juga menjadi kemunduran kesetaraan gender dalam 2 (dua) tahun terakhir mendera kaum perempuan. Di sisi lain, terjadinya pergeseran sosial budaya di masyarakat akibat pesatnya teknologi dan informasi menunjukan adanya peningkatan aktivitas dan interaksi sosial di masyarakat. Dalam membangun kapasitas efektivitas dan efisiensi manusia dimuka bumi sangat terbantu dalam pemanfaatan situasi tersebut. Akan tetapi terjadinya disrupsi dan pemanasan global yang berkorelasi dengan tingginya orientasiteknologi menimbulkan berbagai dampak dehumanisasi yang melanda berbagai dimensi.

Kecerdasan teknologi 4.0 menghantar pada efektivitas yang turut melahirkan pengurangan tenaga manusia, dan tergantikannya sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) oleh kekuatan teknologi. Termasuk pasar bebas *e-commerace* yang sempat dihawatirkan menggusur UMKM yang masih belum melampaui modernisasi. Bukan hanya itu, percepatan informasi yang dianggap akan lebih melahiran akselerasi *gap* ekonomi. Pendidikan bahkan ekonomi diberbagai pelosok tidak mampu membendung ekses percepatan *hoax*, *conflict cyber*, *cyber bullying*, praktik eksploitasi *by online* dan beragam kekerasanberbasis online.

Dalam konteks transaksi elektronik, menjamurnya pinjaman online, saham, dan perputaran jasa keuangan yang berorientasi bisnis tak pelak melahirkan ketimpangan disinformasi secara gender dan membangun kekuatan

ekonomi pada penguasaan pasar pemodal dan korbannya adalah mereka yang konsumtif, suka belanja tanpa memahami situasi pasar bebas virtual tersebut, dan yang rentan adalah perempuan. Dalam konteks politik dan hukum, bahwa bangsa ini telah menyelenggarakan pemilu (pemilihan umum) dan kepemimpinan nasional, masa pandemi, berbarengan dengan awal terjadinya Indonesia baru saja melampaui fase demokrasi yang sangat penting pada tahun 2019 yakni pesta demokrasi pemilihan legislatif, pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden RI. Masalah keterwakilan politik perempuan di DPR, di Kabinet dan program sesuai arahan Presiden menjadi pertaruhan penting. Masalah korupsi, peta koalisi partai-partai politik, dan kabinet kerja, menempatkan perempuan menjadi isu yang tidak bisa dipisahkan. Tantangan korupsi yang dilekatkan pada perempuan harus menjadi agenda dalam membangun integritas kepemimpinan perempuan. Begitu pula tentang keterwakilan yang masuk dalam UU Pemilu mengenai sistem *Zipper* menjadi tantangan untuk dapat di realisasikan.

Fatayat NU sebagai ormas perempuan NU dengan fokus isu perempuan dan anak, ikut terlibat dan berpartisipasi, serta bahkan menjadi pelopor dalam penanganan covid-19, baik dalam pendampingan sosial penderita Covid-19, penggalangan donasi bantuan covid, serta studi- studi dan kajian keterlibatan kelompok perempuan dalam menghadapi pandemi. Fatayat NU turut serta memberikan masukan gagasan dan ide dalam pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak selama pandemi, transisi dan menuju

endemi. Saat ini, banyak tantangan yang harus dijawab pada masa pemulihan akibat pandemi, perempuan harus tangguh dalam menghadapi masa transisi dari pandemi ke endemi, baik *recovery* individu secara fisik dan psikologis, resiliensi keluarga, peran publik dan tanggungjawab sosial serta kiprah di masyarkat dengan terus menegaskan aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan pada anak.

Pandemi menuntut kerja cepat semua elemen bangsa untuk menanganinya, mengingat dampaknya yang meluas tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi ke segala sektor kehidupan; sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik, bahkan pertahanan dan keamanan. Keberhasilan penanganan pandemi suatu negara tidak diukur dari seberapa besar dan majunya negara tersebut, melainkan seberapa efektif suatu negara menangani pandemi. Di sinilah peran organisasi masyarakat yakni Fatayat NU menjadi kebutuhan sebagai penguat relasi warga dan negara, sehingga keduanya bisa saling mendukung dan mempermudah penanganan masalah yang ditimbulkan oleh pandemi.

Bangsa Indonesia patut berbangga karena telah sukses menggelar hajatan nasional. Pemilihan legislatif, walaupun tertunda aktif, dan pergantian presiden tanpa insiden. Tentu, hal ini menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, demokratisasi masih mengalami hambatan, perseteruan antar kelompok yang berkepentingan di ranah politik menunjukkan lemahnya

kelembagaan partai politik, minimnya integritas politisi. Stabilitas politik juga belum terwujud akibat konflik elit politik dan dominannya kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa. Pada sisi lain, masih maraknya *money politic* dalam pemilihan legislatif dan pemilu kepala daerah telah mendistorsi proses demokratisasi. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran, kepentingan rakyat tidak terwakili dan terlayani dengan baik. Ekonomi yang tinggi ternyata belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara layak dan merata.

Dampak situasi covid-19 terhadap ekonomi (pidato harlah ketum tahun 2022 dan proposal kongres). Di tengah himpitan ekonomi itu, pada beberapa tahun belakangan perekonomian nasional kita kembali terkoyak oleh dampak krisis ekonomi global yang menghantam beberapa negara. Indonesia tampak belum bisa membangun fondasi perekonomian mandiri yang bertumpu pada potensi domestik. Di bidang hukum, penegakan hukum akhir-akhir ini kembali menjadi isu strategis. Hukum di negeri ini belum bisa ditegakkan karena tampak belum menjadi komitmen semua pihak. Di era reformasi korupsi bukannya berkurang, melainkan bertambah, bahkan sudah merasuki hampir semua lini dan tingkatan dengan menggunakan basis digital.

Hal ini setidaknya disebabkan beberapa hal, seperti lemahnya institusi penegak hukum, rendahnya integritas pejabat dan penegak hukum, dan tentu pengawasan yang masih lemah. Isu-isu menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari harapan reformasi. Persoalan pada tiga ranah strategis di

atas selanjutnya menyebabkan pernyelesaian atas berbagai problem lainnya juga tersendat. Bahkan berbagai masalah baru dalam ranah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan serta isu-isu perempuan dan perlindungan anak, dan lain-lain,masih menghadang di depan mata kita.

Masalah-masalah itu, tentu berdimensi struktural dan kultural. Karena itulah penyelesaaiannya harus juga dilakukan secara komprehensif meliputi dua dimensi itu. Pada dimensi structural harus dilakukan pembaharuan sistem, penguatan kelembagaan dan tata kelola. Sementara di level kultural, harus dilakukan pembangunan kebudayaan, penguatan komitmen semua pihak, serta peningkatan kepedulian masyarakat dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itulah maka adanyaketerlibatan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat menjadi sangat penting dalam proses pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan yang hingga kini masih menyelimuti Negara dan bangsa ini.

Dalam masa transisi *pandemic* ke *endemic* ini, Fatayat NU sebagai bagian dari komponen masyarakat sipil mempunyai tanggung jawab untuk terlibatdalam penuntasan berbagai persoalan tersebut. Untuk itu, Kongres Fatayat NU menjadi suatu momentum yang akan memberikan sumbangsih pemikiran dan penyusunan agenda strategis sebagai respons atas dampak covid-19 dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

A. Rekomendasi

1. Internal

a. Fatayat NU

1) Penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program secara optimal perlu didukung komitmen yang kuat dan langkah-langkah terukur dari seluruh pengurus Fatayat NU di semua tingkatan untuk melakukan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
2) Kaderisasi merupakan instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan organisasi dan regenerasi organisasi yang berkualitas. Untuk itu, pelaksanaan kaderisasi secara berjenjang wajib dilakukan di semua tingkatan kepengurusan Fatayat NU sebagai upaya menciptakan kader yang militan dan berintegritas.
3) Penguatan ideologisasi *ahlus sunah wal jamaah an-nahdliyyah* harus dilakukan secara terus menerus dalam setiap kebijakan dan program sebagai upaya mengembangkan islam *washathiyah* dan membentengi infiltrasi Islam radikal.
4) Dalam rangka melaksanakan gerakan Islam *washathiyah*, perlu dilakukan penguatan Ideologi Islam Aswaja *an-nahdliyah* kepada semua pengurus dan anggota melalui proses pengkaderan di semua tingkatan.

5) Dalam upaya pelaksanaan program Fatayat NU, sinergitas antar bidang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi.
6) Dalam upaya pelaksanaan program yang integral dan optimal, Fatayat NU harus dapat menyinergikan kerja-kerja organisasi dengan lembaga dan badan otonom lain di lingkungan Nahdlatul Ulama.
7) Agar keputusan-keputusan permusyawaratan Fatayat NU diketahui dan dipahami oleh anggota Fatayat NU di semua tingkatan mulai dari anak ranting, ranting, PAC, PC, PCI, PW dan PP Fatayat NU, perlu dilakukan sosialisasi, pemahaman dan implementasi.
8) Dalam rangka pengembangan program harus dibentuk perangkat pendukung Bidang; PIKER, LKP3A, FORDAF, IHFNU, Koperasi Yasmin, GARFA dan IKAFNU.
9) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya anggota Fatayat NUdi bidang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan *artificial intelegent* diperlukan upaya pembinaan dan pendidikan teknologi di tingkat kader.
10) Dalam rangka optimalisasi potensi organisasi dan anggota, Fatayat NU perlu mengembangkan *data base* organisasi yang komprehensif/lengkap dan aksesabel.
11) Mendorong seluruh kader dan anggota Fatayat NU untuk mengisi ruang atau

memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait pengarusutamaan gender.

12) Dalam membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial, fatayat NU menggalang donasi seperti "The Move" sebagai Gerakan bersama juga bagian dari partisipasi aktif untuk korban-korban bencana alam dan lain sebagainya, serta memberikan manfaat.

b. Nahdlatul Ulama

1) Dalam rangka memperkuat *jam'iyyah* dan menyinergikan gerakan dan program, PBNU perlu memperkuat kelembagaan badan otonom dan lembaga di lingkungan PBNU secara berkelanjutan dengan memfasilitasi, mengoordinasi, menyinergikan dan mengonsolidasikan antar badan otonom dan lembaga.
2) Untuk mendukung kerja pemberdayaan perempuan, PBNU perlu memperkuat kesetaraan dan pengarusutamaan gender dalam aspek kebijakan, program dan positioning strategis.
3) Dalam rangka mengantisipasi terkikisnya paham ASWAJA, PBNU perlu mengupgrade strategi dakwah ASWAJA yang sesuai dengan kebutuhan danperkembangan zaman.
4) Keluarga merupakan entitas sosial terkecil

yang berperan penting dalam membentuk generasi bangsa. Keluarga membutuhkan *supplay* yang tepat dalam membentuk cara pikir dan cara pandang agama yang moderat agar melahirkan generasi yang tidak radikal. Oleh karenanya, penting dilakukan dakwah yang mampu mencakup kebutuhan keluarga. Strategi dakwah yang tepat bagi keluarga penting dilaksanakan oleh Fatayat NU untuk memastikan bahwa keluarga NU menjadikan Islam Nusantara sebagai *manhajul fikr* sehingga membentuk perilaku yang moderat.

2. Eksternal

a. Bidang Politik dan Pemerintahan

1) Dalam rangka memperkuat demokrasi, keberadaan sistem politik yang demokratis merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah diharapkan dapat merumuskan berbagai regulasi dan perundang-undangan baik UU Pemilu, UU Pemilu kada, UU Partai Politik dan lainnya yang lebih beorientasi pada penguatan kualitas demokrasi. Sistem politik juga seharusnya memberikan kesempatan yang luas dan afirmasi bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. (demokrasi politik ramah perempuan). Penguatan

demokrasi di Indonesia melalui sistem yang demokratis ditandai oleh sejumlah aturan perundangan yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi. Untuk itu, regulasi dan perundang-undangan baik UU Pemilu, UU Pemilu kada, UU Partai Politik dan lainnya mampu menjawab problematika kepentingan bangsa dan negara seperti menekan oligarkis kekuasaan, menghilangkan *money politic* dalam setiap kandidasi bahkan penetapan *electoral threshold* yang penuh dinamika berorientasi status quo. DPR dan Pemerintah diharapkan memberikan dukungan kebijakan politik yang berkualitas dan demokratis. Hal tersebut secara strategis akan menjamin kualitas peningkatan keterwakilan politik perempuan dan terpenuhinya quota 30% politik perempuan dalam berbagai lembaga negara sebagai *affirmative actions* dalam politik.

2) Kehidupan politik yang demokratis dan stabil merupakan prasyarat penyelenggaraan negara yang baik dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan praktik politik yang menjunjung tinggi etika politik, nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan sikap kenegarawanan.
3) Untuk meningkatkan keberlangsungan demokrasi dan regenerasi kepemimpinan, maka dibutuhkan kaderisasi politik secara lebih

sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, maka partai politik sebagai lembaga kaderisasi politik seharusnya melakukan rekrutmen politik secara lebih terbuka dan peningkatan kualitas kaderisasi dengan memberikan ruangdan kesempatan yang luas kepada para perempuan yang berkiprah di politik.

4) Dalam rangka membangun masyarakat sipil yang demokratis dan partisipatoris hendaklah pemerintah dan DPR mendukung program-program Pendidikan politik yang berkualitas agar transformasi politik mengalami percepatan dan membimbing masyarakat agar dewasa dan bertanggungjawab terhadap keragaman dan perbedaan-perbedaan politik.
5) Dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*, dibutuhkan reformasi birokrasi sebagai prasyarat bagi peningkatan pelayanan publik, perbaikan kualitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang harus terus didorong dan dikawal oleh semua komponen masyarakat.
6) Dalam rangka membentuk Kebijakan strategis yang berperspektif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (disingkat GEDSI) maka

menjadi keniscayaan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan difabilitas secara lebih terukur dan terencana.

7) Keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan hendaknya memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berperspektif GEDSI. Untuk itu, lembaga politik dan pemerintahan perlu melakukan upaya-upaya dalam mendorong peningkatan kualitas perempuan agar memiliki perspektif GEDSI.
8) Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demokrasi harus berjalan secara substansial. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan harus terus didorong, termasuk keterlibatan dalam forum-forum partisipatif di berbagai tingkatan.
9) Mendorong peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan publik terutama berorientasi pada kesejahteraan perempuan dan anak harus ditegakkan untuk menjamin agar semua aparatur pemerintah termasuk pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik yang lebih ramah GEDSI dan berkualitas untuk masyarakat.
10) Mendorong Undang-Undang No 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang turunannya segera

diimplementasikan melalui berbagai pedoman peraturan pemerintah yang akan memandu realisasi kebijakan dan program yang memberikan dukungan optimal pada pencegahan dan perlindungan korban tindak kekerasan seksual, baik perempuan dan anak.

11) Mendorong RUU yang akan menjamin kesejahteraan perempuan dan anak. Untuk itu menyerukan agar DPR segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang diinisiasi DPR serta RUU PPRT yang sudah lama menjadi usulan masyarakat sipil.

b. Bidang Hukum

1) Hingga saat ini korupsi masih menjadi masalah utama dalam penegakan hukum. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini muncul model dan aktor-aktor baru dalam tindak korupsi, misalnya makelar kasus (markus)dan mafia perpajakan. Untuk itu penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memberantasnya dengan tuntas tanpa tebang pilih dan bebas dari kepentingan apapun.
2) Dalam membangun upaya pemberantasan korupsi, masyarakat sipil dan semua elemen harus terlibat dalam pencegahan dan upaya

anti korupsi baik dalam Pendidikan sadar hukum maupun pengawasannya.

3) Salah satu dampak pesatnya teknologi dan informasi adalah percepatan dan efektivitas dalam berkinerja. Akan tetapi patut diwaspadai berbarengan dengan hal itu tanpa terkecuali adalah adanya dampak buruk. Kejahatan dunia *cyber* membutuhkan peran serta pemerintah dalam mencegah, menangani dan menyelesaikannya melalui kebijakan global dan kebijakan nasional dan internasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Secara khusus kepolisian perlu meningkatkan sistem pengamanan berbasis *cyber* untuk perlindungan warga bangsa terutama perempuan dan anak.
4) Dampak lain dari pesatnya ITE adalah mengemukanya perang *cyber* dengan menggunakan hoax dan ujaran kebencian dalam perlintasan media yang menimbulkan instablitas dan gejolak social politik. Fenomena meme dan beragam petisi yang menunjukkan kekuatan netizen menjadi tantangan penegakkan hukum. Untuk itu harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut di ranah hukum secara tuntas.
5) Kekerasan terhadap perempuan di tengah pandemi mengalami peningkatan. Tercatat sepanjang tahun 2020 perempuan mengalami kekerasan mencapai 8. 686 kasus dan 61%

merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni mereka yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan seksual. Selain itu, problematika saat ini adalah maraknya kekerasan gender berbasis online, yakni kekerasan gender yang difasilitasi oleh teknologi. Data menunjukkan tahun 2019 kasus tercatat di Komnas Perempuan sebanyak 218 kasus dan di tahun 2020 melonjak menjadi 942 kasus. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak di ranah online disertai penguatan penegakkan hukum yang berspektif penyintas.

6) Dalam konteks tindak pidana terhadap perempuan seperti KDRT, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan berbagai tindak pidana lainnya membutuhkan penanganan komprehenshif dan penegakkan hukum, sehingga kepolisian dan para penegak hukum lainnya memiliki perspektif GEDSI dalam penanganannya.
7) Berkenaan dengan semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, baik Tindak Pidana Perdagangan Orang, KDRT maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya, para penegak hukum, khususnya kepolisian, diharapkan lebih tegas melakukan tindakan hukum. Khususnya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap Pekerja Migran

Indonesia di luar negeri, harus mendapatkan perlindungan yang maksimal, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia.

8) Dalam tiga tahun terakhir, menurut data KPAI Pada tahun 2019 jumlah pelangaran hak anak ada 4369 kasus dan tahun 2020 menjadi 6519 kasus. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis penyelenggaraan perlindungan anak baik melalui kebijakan Perda perlindungan anak serta program kerja yang optimal baik itu pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak, serta mengimplementasikan hadirnya Lembaga pengawasan perlindungan anak untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak.
9) Maraknya kejahatan dan pelecehan seksual menjadi keprihatinan tersendiri bagi Fatayat NU. Dalam kondisi darurat kejahatan seksual Fatayat NU mengawal serius terwujudnya perlindungan terhadap korban. Maka implementasi terhadap UU TPKS ini menjadi sangat penting untuk dikawal dan dipastikan agar UU TPKS ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang.
10) Banyaknya kasus-kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak sesuai dengan standar upah kerja termasuk didalamnya standar hak, dan rawan terhadap eksploitasi

dan kekerasan ditempat kerja maka dibutuhkan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang melindungi PRT. Untuk itu, Fatayat NU bersama *stakeholder* mendorong untuk segera disyahkannya RUU PPRT menjadi UU PPRT.

11) Untuk memastikan setiap hak Ibu dan Anak dapat terpenuhi termasuk hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus, dan sarana prasarana di fasilitas umum maka Fatayat NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang sangat *concern* terhadap permasalahan stunting dan pencegahannya ikut aktif bergerak untuk mendorong segera disahkannya RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Undang-undang berikut implementasinya.
12) Dalam upaya pemahaman dan penyadaran hukum bagi masyarakat, fatayat mendorong sosialisasi produk-produk hukum dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* terkait.

c. Bidang Sosial Budaya

1) Salah satu fenomena yang marak di era konsolidasi demokrasi adalah munculnya konflik-konflik horisontal. Konflik itu muncul sebagai akibat dari kian terkikisnya kohesifitas sosial, lunturnya nilai-nilai toleransi antar-

kelompok, dan makin rendahnya kesadaran kebangsaan. Untukitu pemerintah seyogyanya ikut menumbuhkan kembali nilai-nilai dan modal sosial tersebut seraya mengantisipasi segala kemungkinan konflik dengan berbagai pendekatan. Di sisi lain, masyarakat juga harus mengkampanyekan hidup berdampingan secara rukun dan damai serta membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan serta menumbuhkan budaya dialogis.

2) Salah satu modal sosial masyarakat Indonesia yang sejak dulu dibanggakan adalah budaya gotong royong. Budaya itu telah menjadi kekayaan masyarakat yang penting dalam menciptakan peradaban bangsa. Namun, budaya itu kini mulai luruh seiring proses modernisasi yang menerjang secara dahsyat sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat perlu melakukan revitalisasi dan reaktualisasi modal sosial itu untuk mendukung proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup bersama.
3) Pengarusutamaan Gender memang telah menjadi program nasional. Dengan program itu perempuan mendapat kesempatan luas untuk berkiprah dalam berbagai sektor publik. Namun, upaya penyetaraanperempuan masih menghadapi tantangan budaya, berupa konstruksi sosial masyarakat terhadap peran

dan keberadaan perempuan. Bagi banyak masyarakat, perempuan masih dipandang sebagai warga kelas dua yangcukup berperan pada wilayah domestik. Untuk itu, Fatayat mendorong pemerintah membangun keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai sendi kehidupan social budaya, baik dari segi pengarusutaman gender di lingkungan keagamaan, Pendidikan tinggi serta sosial kemasyarakatan.

4) Pada era interaksi budaya yang sangat masif dan terbuka, Fatayat NU perlu mendorong Pemerintah agar melakukan upaya-upaya pelestarian dan pengembangan potensi seni budaya lokal dalam rangka menjaga integritas bangsa.

d. Bidang Ekonomi

1) Menurut BPS (Biro Pusat statistik) Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin pada September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin dari maret 2020. Sedangkan Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 menempati 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang pada September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang dari Maret 2020. Program pengentasan kemiskinan yang digalakkan ternyata tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara

efektif, sebab program-program tersebut umumnya lebih bersifat konsumtif ketimbang membangun produktifitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan reorientasi dan merumuskan ulang program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terukur.

2) Salah satu penyebab gagalnya program ekonomi adalah karena kebijakan ekonomi nasional kita masih belum independen dari kepentingan asing yang bermaksud mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alam Indonesia, Oleh sebab itu, harus ada *political will* dari pemerintah agar menegaskan kedaulatan ekonomi dengan memutus ketergantungan terhadap kekuatan asing.
3) Perekonomian nasional kita masih sangat rentan terhadap dampak krisis ekonomi global. Hal ini terjadi karena perekonomian kita belum bertumpu pada kekuatan dan potensi domestik. Karenanya pemerintah harus membangun kemandirian ekonomi dengan menempatkan potensi lokal dan domestik sebagai pilar ekonomi nasional. Langkah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi seoptimal mungkin.

4) Sebagai salah satu konsekuensi globalisasi ekonomi, perdagangan bebas merupakan tren baru yang tak bisa dihindari, termasuk oleh Indonesia. Kebijakan G-20 sebagai sebuah perjumpaan negara-negara dalam mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang daninklusif, terutama dalam aspek ekonomi diharapkan dapat membuahkan hasil positif dan mendorong kemandirian ekonomi di tengah pasar bebas.
5) Penguatan perekonomian nasional merupakan kerja strategis yang sangat menentukan nasib bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu agar pembangunan perekonomian nasional dapat dilakukan dengan arah dan capaian yang jelas dan terukur, maka dibutuhkan implementasi regulasi yang menjadi strategi bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.
6) Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan masyarakat terutama perempuan.
7) Sebagai warga negara, perempuan juga memiliki hak untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonominya untuk menunjang kehidupan keluarga. Salah satu

sektor perekonomian yang sangat mungkin dan diminati oleh banyak perempuan adalah pengembangan usaha kecil. Namun seringkali perempuan menghadapi problem permodalan dan akses pemasaran. Karena itu, usaha kecil perempuan harus mendapatkan dukungan kebijakan permodalan yang mudah dan aksesabel, akses pemasaran digital yang murah dan mudah. Untuk itu pemerintah diharapkan melakukan perluasan skim kredit bagi pengembangan usaha perempuan dengan memberikan kredit lunak/ hibah, sistem kredit tunai, tidak ada bunga, dll.

8) Pemberdayaan dan penguatan ekonomi perempuan menjadi hal yang sangat penting pasca pandemi, salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masyarakat. UMKM memiliki peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi masalah pengangguran. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis membantu pemerintah memerangi kemiskinan dan pengangguran. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%

pada periode yang sama. Selain itu, pada prakteknya 60% pelaku UMKM atau sekitar 72 juta jiwa adalam perempuan. Oleh karena itu, perlu upaya kongkrit dari pemerintah melalui berbagai kementrian terkait untuk meningkatkan perkembangan UMKM secara signifikan.

9) Pertemuan para juara bisnis B20 dalam perhelatan G20 menjadi angin segar bagi pelaku bisnis nasional. B20 lebih dikenal sebagai forum dialog antara komunitas bisnis global dan melibatkan banyak perusahaan serta organisasi bisnis dunia. Hal Ini berdampak padapeluang bagi masyarakat terutama perempuan Indonesia yang ingin mengembangkan jejaring bisnisnya, maka dari itu perlu penyampaian informasi dari pemerintah dan pengawalan keterlibatan pelaku bisnis untuk pengembangan bisnis nasional oleh Kadin di dalam B20.
10) Investasi sehat dan halal perlu menjadi perhatian kita bersama, di era pasar bebas dan digitalisasi saat ini marak upaya upaya untuk menarik masyarakat berinvestasi. Informasi-informasi yang masif terkait investasi saham syariah dan aman sangat penting, mengingat semakin maraknya model investasi yang ditawarkan masyarakat yang sebagian besar merugikan masyarakat atau dikenal dengan investasi bodong. OJK mencatat

paling tidak ada lebih dari 250 investasi yang tidak terdaftar, walaupun itu belum tentu ilegal. Maraknya investasi bodong tersebut juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke pelosok pedesaan. Masyarakat yang bekerja keras mendapatkan uang di desa-desa, dengan mudah tergiur oleh penipuan berkedok investasi. Menyikapihal ini perlu regulasi yang tegas dari pemerintah dan informasi yang signifikan terkait investasi kepada masyarakat luas.

e. Bidang Pendidikan

1) Pandemi yang melanda negeri ini memberikan dampak pada perubahan pendidikan di Indonesia terutama dari pertemuan langsung menjadi Pembelajaran Jarak Jauh. Hal ini membutuhkan adaptasi kebiasaan barudalam mengembalikan semangat dan motivasi belajar seluruh komponen pendidikan dalam situasi normal.
2) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada pada posisi yang sejajar dan diakui peranannya dalam membangun SDM Indonesia. Saat ini Undang- Undang Sisdiknas sudah mengamanahkan alokasi anggaran 20% untuk Pendidikan. Untuk itu,

Fatayat NU mendorong komitmen Anggaran untuk mewujudkan kesetaraan Pendidikan, baik Pendidikan Agama Maupun Pendidikan Umum.

3) Pendidikan merupakan instrumen untuk membangun sumberdaya manusia secara menyeluruh. Tujuan pendidikan bukan semata-mata menciptakan orang menjadi pintar dan cerdas secara intelektual, melainkan jauh lebih penting dari itu adalah menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki dedikasi agar terlibat dalam membangun peradaban bangsa menjadi lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus mengubah orientasi sistem pendidikan dengan segala turunananya, termasuk kurikulum dari yang hanya mengedepankan orientasi pragmatis untuk membangun kecerdasan intelektual menjadi pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual.
4) Sebagaimana diketahui, wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang disempurnakan oleh pemerintah menjadi dua belas tahun merupakan hak seluruh warga negara. Untuk itu, pemenuhan hak Pendidikan wajib dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan demikian anggaran pendidikan yang terimplementasi dalam program Kartu Pintar harus menjamin pendidikan benar-benar bisa

diakses dan dijangkau oleh semua warga negara tanpa kecuali.

5) Pemerintah harus mewujudkan pendidikan yang adil dan merata, mendorong pendidikan inklusi disetiap jenjang satuan pendidikan, sehingga setiap anak bangsa tanpa terkecuali bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
6) Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita adalah begitu banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran. Sebagai upaya untuk meningatkan sumber daya manusia dan menguatkan kapasitas masyarakat meningkatkan taraf hidup, pendidikan harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah seharusnya menyinergikan program *link and match* dan *vocasional* sebagai bagian dari program pendidikan nasional.
7) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, Fatayat NU mendorong pemerintah menuntaskan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata untuk difabilitas dan kelompok perempuan.
8) Dalam upaya menjamin lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi bebas

dari tindakan kekerasan, Fatayat NU mendorong implementasi seluruh regulasi dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi secara komprehensif.

9) Untuk mencegah dampak negatif literasi digital dalam dunia Pendidikan diperlukan keterampilan dan penguatan digitalisasi yang terintegrasi dalam Pendidikan.
10) Membangun karakter anti korupsi sejak dini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan budaya korupsi. Anak-anak hari ini adalah calon pemimpin bangsa masa depan. Baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh apa yang kita tanam kepada anak-anak hari ini. Untuk menciptakan generasi bangsa yang berkarakter anti korupsi sebaiknya ditanamkan sejak dini melalui penanaman nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Membangun karakter anti korupsi sejak dini selain dilakukan di sekolah formal sejak PAUD juga sebaiknya dilakukan dalam kehidupan keluarga sehari–hari oleh orang tua. Oleh karenanya pemerintah melalui kementrian terkait perlu mendorong pendidikan parenting untuk membangun karakter anti korupsi sejak dini.
11) Peningkatan budaya membaca dan literasi digital bagi perempuan dan anak.

f. Bidang Kesehatan

1) Tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 107 dari 189 negara, suatu peringkat yang masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena salah satunya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingan dengan negara-negara lain. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan terobosan dalam bidang kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2) Kesehatan ibu merupakan faktor penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Namun, hingga kini Angka Kematian Ibu dan bayi baru lahir masih sangat tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk itu, pemerintah harus serius dalam menurunkan AKI, yaitu dengan merevitalisasi Posyandu dan puskesmas dalam memberikan pelayanan persalinan dengan standar yang memadai. Fakta menunjukkan bahwa selama ini pelayanan kesehatan, di daerah masih sangat jauh dari memadai.
3) Pemerintah memang telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagiwarga miskin. Namun, masih banyak rakyat miskin yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Untuk itu,

pemerintah pusat seharusnya memberikan sanksi kepada aparatur dan atau pemerintah daerah yang mempersulit akses pelayanan publik bagi masyarakat.

4) Salah satu masalah yang hingga kini masih menjadi prioritas dalam dunia kesehatan adalah angka stunting yang sangat tinggi mencapai 27,7% dengan target penurunan mencapai 14% di tahun 2024, untuk itu pemerintah harus serius memperhatikan Kesehatan ibu dan anak terutama pada masa seribu hari kehidupan pertama.
5) Konsumsi rokok yang meningkat di Indonesia salah satunya disumbang oleh hampir 2 juta anak Indonesia berusia 7-18 tahun. Rokok merupakan bahaya besar untuk kesehatan manusia, bahkan bisa menjadi menyebab kematian. DiIndonesia menurut laporan Badan Khusus Pengendalian Tembakau-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (TCSC-IAKMI) diperkirakan 427.948 kematian pertahunnya atau dalam sehari ada sekitar 1.172 orang meninggal karena rokok. Berdasarkan fakta di atas, sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang tegas untuk mengurangi perokok dengan membatasi iklan rokok, peningkatan cukai rokok dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemahaman oleh ulama dan kyai NU untuk hidup sehat tanpa rokok.

6) Indonesia sampai sekarang masih menempati rangking dua penyakit *Tubercoluses* (TB) sedunia. TB merupakan penyakit yang mudah menular sehingga mudah mewabah di masyarakat. Pemerintah harus melakukan program preventif agar masyarakat mau menjalankan pola hidup sehat dan lingkungan sehat. Selain itu, pemerintah juga harus lebih serius menyediakan pelayanan pengobatan penyakit TB di masyarakat.
7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, seluruh elemen harus bergandeng tangan. Masyarakat harus turut serta untuk mengkampanyekan hidup sehat, mengawasi pelayanan kesehatan, mendorong kebijakan bidang kesehatan yang pro-rakyat, dan membantu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
8) Pemerintah harus mengembangkan kebijakan atau program untuk pencegahan anak obesitas secara kolektif.

g. Bidang Lingkungan

1) Perubahan iklim sebagai salah satu dampak dari global warming merupakan fenomena yang tak bisa dielakkan. Kerusakan lingkungan dan hutan telah memberi kontribusi yang sangat besar terhadap fenomana yang mengancam dunia tersebut. Untuk itu penyelamatan

lingkungan harus menjadi komitmen seluruh pihak. Semua komponen harus bergandeng tangan mencegah kerusakan lingkungan dan hutan.

2) Indonesia merupakan potret dari kegagalan mengelola, dan melindungi hutan. Sebagai gambaran, laju kerusakan hutan di Indonesia saat ini setara dengan 364 lapangan sepak bola/jam. Indonesia juga menduduki peringkat ketiga penghasil emisi terbesar di dunia, terutama karena kebakaran hutan. Untuk itu pemerintah harus bertindak tegas dalam kasus illegal logging dan menindak tegas semua pelaku dan aparat negara yang terlibat kolusi yang berakibat dengan mereka.
3) Salah satu yang memberikan kontribusi besar bagi kerusakan alam adalah eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali. Hal ini terjadi karena orientasi bisnis yang lebih dominan serta intransparansi pengelolaan SDA. Untuk itu pemerintah harus meninjau ulang ijin ekplorasi SDA dan membatasi izin eksploitasi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Lingkungan hidup.
4) Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya tersebut yang harus dilakukan secara menyeluruh dan integral, baik pada aspek struktural maupun aspek kultural. Secara

kultural, masyarakat harus juga terlibat dalam mengkampanyekan pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengontrol perusakan lingkungan, dan mendorong merumuskan kebijakan pembangunan. Untuk itu, Fatayat NU mendorong pemerintah untuk menggalakkan penanaman pohon di setiap lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan swasta lainnya.

5) Pengelolaan sumber daya alam hayati dan pelestarian lingkungan di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya penting dilakukan, sebagai upaya merawat jagat. Fatayat NU dalam kepeduliannya merawat jagat melakukan beberapa terobosan mengajak pemerintah dan seluruh stake holder untuk melakukan gerakan antara lain: Eco Pesantren, Pengelolaan sampah, Perempuan Menanam, Konservasi Alam, merawat ekosistem lingkungan dan *Diet Plastic*. Dalam hal ini perlu komitmen dari pemerintah untuk bekerja bersama dan bergerak bersama.
6) Mendorong program pengelolaan sampah rumah tangga yang optimal untuk keseimbangan alam melalui program bank sampah sebagai sumber kekayaan masyarakat.

h. Bidang Ketenagakerjaan

1) Di Indonesia, persoalan pengangguran masih menjadi isu sentral. Data Badan Pusat Statistik menunjukan angka pengangguran di Indonesia pada februari 2022 mencapai 8,40 juta penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5.1 persen ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja di usia produktif. Hal ini diperparah oleh pandemic covid-19 yang membuat banyak usaha gulung tikar dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyiapan lapangan kerja harus dilakukan dengan mendorong sektor-sektor riil yang produktif di tingkat daerah. Di samping itu, pemerintah harus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat dengan cara memberikan kemudahan pinjaman modal usaha melalui bank-bank pemerintah terutama kelompok-kelompok yang memiliki potensi kewirausahaan, seperti perempuan usaha produktif.
2) Persoalan tenaga kerja di luar negeri masih menjadi masalah besar dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, minimnya jaminan kesejahteraan, kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan lemahnya perlindungan. Untuk itu, pemerintah harus

memberikan perlindungan yang efektif bagi PMI di luar negeri. Pemerintah harus menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder diseluruh negara penempatan secara lebih intensif dan berkelanjutan, serta memperluas MOU perlindungan PMI di semua negara penempatan.

3) Untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, dan kapasitas PMI di luar negeri serta untuk menghindari berbagai tindak kesewenang-wenangan, calon PMI harus dipersiapkan dengan pembekalan dalam berbagai segi. Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh mulai dari proses rekruitmen di dalam negeri, yang antara lain dilakukandengan menyiapkan *skill* minimal yang dibutuhkan tenaga kerja sektor informal, memberikan bekal penguasaan bahasa, kultur negara tujuan, dan lain-lain. Serta memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang PMI aman di luar negeri.
4) Untuk menjamin kualitas PMI dan memberi perlindungan terhadap PMI yang berkelanjutan, Pemerintah harus lebih serius dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam menyiapkan PMI yang berkualitas untuk bekerja di luar negeri, memastikan pelatihan informasi tentang

budaya negara tujuan dan perwakilan-perwakilan, memberikan informasi tentang keberadaan PMI di negara penempatan dan memonitor jika terjadi perpindahan, memberikan informasi kepada perwakilan RI di negara tujuan identitas PMI yang datang dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara tujuan dalam memonitor keberadaan PMI.

5) Dalam rangka optimalisasi perlindungan PMI dan keluarganya, pemerintahharus melakukan penguatan terhadap keluarga yang di tinggalkan. Misalnya, dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan keluarga, dan juga *parenting skill*.
6) Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja di dalam negeri, pemerintah harus meningkatkan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja dalam rangka mendorong pencapaian proses kesepakatan. Untuk itu, harus dilakukan penguatan kapasitas organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha.
7) Dalam rangka memperkuat pengaturan tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri yang dapat memberikan perlindungan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara optimal, pemenuhan hak PMI secara memadai, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan pelaksanapenempatan tenaga

kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah diharapkan untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

8) Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya serius pemerintah perlu terus menerus dilakukan agar ada pemahaman yang komprehensif dikalangan masyarakat, dan perlu pengawalan yang serius dari pemerintah dalam tataran implementasinyaagar sesuai dengan harapan.
9) Pemerintah harus memberikan perhatian dan perlindungan hukum kepada TKI Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan permasalahan hukum lainnya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Juli 2022

KONGRES XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG

Ketua,	**Sekretaris,**
Anisa Rahmawati	**Dr. Iklilah Muzayyanah**

PROPOSAL

Kongres XVI FATAYAT NU

PALEMBANG, 14-17 JULI 2022

Bangkit Bersama
Berdaya Bersama

FATAYAT NU

PROPOSAL

KONGRES KE XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2022

"BANGKIT BERSAMA, BERDAYA BERSAMA"

PALEMBANG, 14 - 17 JULI 2022

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditopang oleh kekuatan dan kemandirian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai kumpulan individu warga masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama (James D Mooney) memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa. Organisasi yang merupakan perwujudan masyarakat sipil berperan mendorong setiap warga negara sebagai bagian dari subjek bukan hanya objek pembangunan. Oleh karena itu, ormas menjadi penghubung antara individu masyarakat dengan negara atau sebaliknya, antara negara dan masyarakat. Selain itu, ormas juga berfungsi sebagai penyeimbang kinerja negara dengan menjadi pengawas atas kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dan diberlakukan oleh negara.

Peran dan fungsi ormas tersebut lebih dirasakan di masa pandemi covid-19. Pandemi menuntut kerja cepat semua elemen bangsa untuk menanganinya, mengingat dampaknya yang meluas tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi ke segala sektor kehidupan; sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik bahkan pertahanan keamanan. Keberhasilan penanganan pandemi suatu negara tidak diukur dari seberapa besar dan majunya negara tersebut, melainkan seberapa efektif suatu negara menangani pandemi. Di sinilah peran organisasi masyarakat dibutuhkan salah satunya sebagai penguat relasi warga dan negara sehingga keduanya bisa saling mendukung dan mempermudah penanganan masalah yang ditimbulkan oleh pandemi.

Fatayat NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis perempuan muda, memiliki peran strategis dalam mengatasi dampak pandemi. Sebagai penghubung antara kebijakan negara dengan masyarakat, Fatayat NU tidak hanya melakukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat terkait Covid-19 dan penerapan protokol Kesehatan. Selain itu, Fatayat NU juga melakukan aksi sosial yang nyata kepada masyarakat yang terdampak Covid-19

dan memberikan pemahaman resiliensi di tengah pandemik. Gerakan dan inisiatif yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU terbukti sangat efektif dalam penanganan pandemi.

Fatayat NU sebagai organisasi dengan jumlah anggota kurang lebih 8 (delapan juta) yang massif dan tersebar di 34 Pimpinan Wilayah pada tingkat Provinsi, 520 Pimpinan Cabang pada tingkat Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang pada tingkat Kecamatan, dan Pimpinan Ranting pada tingkat Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, juga terdampak oleh covid-19 yang mengakibatkan berbagai kegiatan Fatayat NU berbasis tatap muka dan komunal mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang paling dirasakan adalah ditundanya proses regenerasi kepengurusan Pimpinan Pusat Fatayat NU (PP Fatayat NU). Sebagai organisasi pengkaderan, Fatayat NU memiliki proses regenerasi dari tingkat ranting sampai di tingkat pusat. Proses regenerasi kepemimpinan di tingkat pusat dilakukan melalui kongres yang diamanatkan oleh Peraturan Dasar (PD)/Peraturan Rumah Tangga (PRT) Fatayat NU. Kongres yang seharusnya dilakukan lima tahun harus mengalami kemunduran menjadi tujuh tahun dikarenakan situasi pandemic Covid-19.

Oleh karena itu, PP Fatayat NU akan melaksanakan Kongres ke XVI dengan mengambil tema "Bangkit Bersama, Berdaya Bersama". Tema ini diambil sejalan dengan peran Fatayat NU dalam menghadapi situasi pandemi.

B. NAMA, TEMA KEGIATAN

Nama kegiatan ini adalah Kongres Ke XVI Fatayat NU dengan tema **"Bangkit Bersama, Berdaya Bersama".**

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Dasar Fatayat NU Bab X Pasal 10;
2. Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Bab IX Pasal 59;
3. Hasil Rapat Pleno Pimpinan Pusat Fatayat NU di Jakarta Pada Tanggal 12 April 2022;

D. TUJUAN

Kongres Ke XVI Fatayat NU dilaksanakan dengan tujuan:

1. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat NU Masa Khidmat 2015-2022;
2. Membahas dan menetapkan Peraturan dasar Fatayat NU dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU
3. Membahas dan menetapkan garis-garis besar program kerja Fatayat NU 5 (lima) tahun ke depan;

4. Membahas dan menetapkan rekomendasi organisasi;
5. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2022-2027;
6. Memilih dan menetapkan Tim Formatur.

E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kongres Ke XVI Fatayat NU akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 14 - 17 Juli 2022
Tempat : Jakabaring Sport City Palembang Sumatera Selatan.

F. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat NU yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Fatayat NU Nomor : 532/A/PPFNU/SK/I/2022 *(Susunan Kepanitiaan terlampir).*

G. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Kongres Ke XVI Fatayat NU terbagi menjadi tiga:

1. Peserta adalah utusan resmi dari masing-masing Wilayah dan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan resmi sebagai peserta kongres;
2. Peninjau
3. Undangan, adalah individu atau lembaga yang mendapatkan undangan khusus dari panitia Kongres Ke XVI Fatayat NU.

H. RANGKAIAN KEGIATAN

Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kongres Ke XVI Fatayat NU adalah sebagai berikut:

1. Pra Kongres
2. Seminar dan Workshop:
3. Sidang-sidang:
4. Gebyar Budaya;
5. Pameran Produk;

I. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SUMBER DANA

Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan Kongres Ke XVI Fatayat NU sebesar **Rp. 6.762.450.000,-** ***(Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*** dengan rincian anggaran terlampir.

Sumber Dana berasal dari:

1. Kas Organisasi;
2. Donatur;
3. Iuran Peserta;
4. Instansi Pemerintah;
5. Sponsorship;
6. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat.

J. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan Kongres Ke XVI Fatayat NU. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Jakarta, 24 April 2022

PIMPINAN PUSAT
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
Anggia Ermarini, MKM	Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, SS, M.Si

Lampiran I : SK Panitia

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 532/A/PPFNU/SK/I/2022
Tentang:
SUSUNAN PANITIA
KONGRES KE XVI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2022

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanakan organisasi yang berkesinambungan perlu diselenggarakan kegiatan Kongres Ke XVI Fatayat NU untuk itu perlu di susun kepanitian yang bertanggung jawab dalam mewujukan upaya tersebut;
b. bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk menjadi panitia Kongres Ke-16 Fatayat NU;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu adanya Keputusan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama tentang penetapan Susunan Panitia Kongres Ke-16 Fatayat NU.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, Bab X Pasal 10;
2. Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU, Bab IX Pasal 59;

Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada 18-19 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kongres Ke XVI Fatayat NU;

Kedua : Nama-nama yang bersangkutan berhak atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam peraturan organisasi Fatayat NU sesuai dengan jabatannya;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepanitiaan Kongres Ke XVI Fatayat NU dan harus memberikan laporan kepanitiaan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Kongres Ke XVI Fatayat NU;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1443 H
26 Januari 2022 M

Ketua Umum	Sekretaris Umum
Anggia Ermarini, MKM	Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, SS, M.Si

SUSUNAN

KONGRES KE XVI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022

Penanggungjawab

Ketua Umum : **Anggia Ermarini, MKM**
Sekretaris Umum : **Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, SS. M.Si**

Streering Committee (SC)

Ketua : Hj. Nur Nadlifah, S.Ag
Sekretaris : Khizanatur Rahmah, M.Si
Anggota : Siti Mukarromah, S.Ag
: Efri Wahdiyah Nasution S.Ag (E f icio)
: Erni Sugiyanti, S.Ag
: Hj. Anisa Rahmawati S.Ag
: Dini Suhardiany
: Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M.Si.
: Titik Mas`udah, S.Ag:
: Siti Soraya Devi SH, MH
: Ai Maryati Solihah, M.Si
: Umi Wahyuni, MM
: Chusnuniyah Chalim, M.Si
: Ma'rifah Abdullah, M.Pd
: Hj. Eptati Kamaruddin M.Si (E f icio)
: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. S.Th.I (E f icio)
: Hj. Siti Soraya Devi Zaeni, SH, M.Kn
: Wafa Patria Umma, S.Pd.I
: Ari Haryati, ST. MT
: Hj. Shobibah Rahmah, Sag

: Hj. Santi Anisa. S.Ked.
: Laily Nurfaridatus Shalihah SBA, m.pd
: Hj. Imas Aan Ubaidillah

Organizing Committee (OC)

Ketua : Efri Wahdiyah Nasution .SAg
Wakil Ketua : Hj. Eptati Kamaruddin, M.Si.
: Mutmainnah

Sekretaris : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. S.Th.I
Wakil Sekretaris : Iin Dwi Linawati, S.PD.I.
: Umi Kulsum S.Ag

Bendahara : Nur Habibah, S.Sos
Wakil Bendahara : Neneng Rahmawati, S.Ag
Wakil Bendahara : Sundusiyyah, MM

Tim Materi : Ul i Ul ifah, S.Sos.I.
: Hj. Maria Advianti, M.Si
: Khariroh Ali, M.Sc
: Dewi Ani
: Hj. Halimah
: Mimah Susanti
: Hj. Wahidah Suaib, M.Si Hj.
: Hj. Nihayatul Wa iroh, MA
: Miftahul Jannah, M.Si
: Faridah Farichah, M.Si
: Siti Uswatun Khasanah, MA.Hum
: Ella Nuryamah, S.Sos
: Hj. Rochyati Fathan Subhi, S.Ag
: Dr. Dzurriyatun Thoyyibah, M.Si
: Hj. Neng Sumiati

Divisi Acara	:	Izza Anna isatud Daniah, SS
	:	Arzeti Bilbina
	:	Rina Sahara
	:	Ervi Alma'ani, M.Si
	:	Rini Khodijah Alawiyah, S.Pd.I
	:	Desy Setyo Wahyu, S.Sos
	:	Nisa'ul Latifa, M.Si
	:	Nina Batu Atas
	:	Naili Sa'adah
	:	Dian Nurlaili, S.Pd
	:	Nita Hamida Nurrish, M.Si
Divisi Persidangan	:	Hijroarul Mag iroh MA
	:	DR. Khalilah, M.Pd
	:	Kiki Qibtiyah, S.Pdi
	:	Fauzun Nihayah, MH
	:	Balia Munazad
	:	Siti Hani'ah, M.Si Hj,
	:	Eka Fitri Rohmawati, MA
	:	Kartini Laras Makmur
	:	Aliyah Budiyanto, ML
	:	Hannah Nur Shobahi, LC
Divisi Kesekretariatan	:	Nuraini, MH
	:	Ramlah Umar
	:	Erti Herlina M.Ag
	:	Nisa'ul Latifah, M.Si.
	:	Endang Istianti, S.Pd
	:	Suriyanti Radeng
	:	A ifatul Husna, S.Sos
	:	Retno Dwi Anggraini, SE.
	:	Herlina Nasution
	:	Dewi Rochmawati, S.Sos
	:	Wilda Sururoh, S.Pd

Divisi Konsumsi	:	Zulis Rohmawati Riduwan, S.PD.I
	:	Yulis Suprihatin
	:	Febri Diana S.H.I
	:	Mashitoh Hasibuan, S.Ag
	:	Siti Zulaikhah, S.Pd.I
	:	Diah Sya'idahS.Sos
	:	Niasdi Basri, S.S
	:	Desri Nora AN.S.Pd.M.Pd
	:	Nurlailah, S.H.I
	:	Ai Sitiwaroh Susilawati
	:	Maria Ulfa MA.,M.Hum
Divisi Akomodasi	:	Neneng Ruqiyah, S.Pd
	:	Tammy Widy Astuti, MM
	:	Aan Anshoriyah, M.Si
	:	Ade Rina , M.Si
	:	Gusni Rahma, S.KM
	:	Ana Subhana Azmi, S.Pd
	:	Ai Rahmayanti
	:	Andy Tendriajeng. M.Pd
	:	Roikhotul Hamidah
	:	Muawanah
	:	Luth iatus Sholihah, S.Pd
Divisi Kesehatan	:	Enung Maryati
	:	Wiwit Kurniawati, M.Kep, Sp.Mat
	:	Dr. Leadry Surya Arrosy
	:	Eka Syamsiah Hidayah Nasution, SKM
	:	Sri Anjarwati, M.Kom
	:	Endang Murhamah Sari, MM
	:	Hj. Desiani Puspitaningtyas
	:	So iniyah Ghufron, M.Si
	:	Ilmiah Ali
	:	Nurhidaya
	:	Vicky Amalia

Divisi Keamanan	:	Fitri Amalia, SHI
	:	Siti Juwariyah, S.Pd
	:	Zuliati. M.Si
	:	Siti Azmi Faiqoh, M.Si
	:	Rina Nooraini, SE
	:	Ayu Nilasari Danamik, S.Sos
	:	Fitria Anggraini S.Pd
	:	Bella Lubna Badalam
	:	Muas Indana
	:	Yuliana Muklihah
	:	Luluk Diany Zuhdiyya, S.Sos
Divisi Transportasi	:	Fitri Raya, M.E
	:	Andi Mala Ummu Ridha, SP
	:	Esa Divinubun, S.Pd
	:	Hasnah N. Wihdah, M.Si
	:	Cucu Nurhayati, M.Si
	:	Nurull Aini Rahmawati, S.Sos
	:	Suliyanti, M.Si
	:	Novia Nengsih, S.EI, MA.EK
	:	Mu idah Makmur, S.HI
	:	Siti Khoiriyah
	:	Nurun Nisa
Devisi **SPOT dan EVENT**	:	Deta Anggarini, S.Pd
	:	Vera Susanti
	:	Nella Aizuddin, SS, SH, M.Hum
	:	Damayanti, S.Pd
	:	Dimas Pahlawanita
	:	Syarifah Lukluil Maknun, S.Sos
	:	Maulida Zahro, S.Ag
	:	Indah Mayasari, S.Sos
	:	Aini Zuhroh S.Ag
	:	Maria Ulfah, S.Sos
	:	Atiqa Amalia

Divisi Kreatif Dan Media Sosial	:	Iftitah Na ika, S.Si.
	:	Hepi Maulana Sakti
	:	Elina Dian Karmila, S.Pd
	:	Yunita Riska Damayanti, S.KM
	:	Daan Dini Khairunnida
	:	Rifa Marizka, ME
	:	Sawitri Wulandari, S.Psi., MM
	:	Miranda Selvinasari
	:	Isla Jauharoh, SS
	:	Hanifah Zumzumi, M.Pd
	:	Hj. Ainus Sholichah Rahmah, SH

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1443 H
26 Januari 2022 M

Ketua Umum

Anggia Ermarini, MKM

FATAYAT NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN PUSAT

Sekretaris Umum

Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, SS, M.Si

Lampiran II : Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN

KONGRES KE XVI
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022

BANGKIT BERSAMA, BERDAYA BERSAMA

JAKABARING SPORT CITY PALEMBANG
14 - 17 JULI 2022

Kamis, 14 Juli 2022

WAKTU	ACARA	PEMBICARA	PENJAB
08.00 -10.00	Persiapan	-	OC
10.00 - 17.00	Registrasi Peserta		OC
17.00 -19.00	Istirahat		
09.00 - 22.00	Ramah tamah bersama Gubernur Sumatera Selatan		SC
22.00 -	Istirahat	-	OC

Jumat, 15 Juli 2022

WAKTU	ACARA	PEMBICARA	PENJAB
08.30 - 10.30	**Seminar Satelite Meeting I** 1. *" Womenpreneur Upaya Memperkuat Ketahanan Ekonomi Perempuan Indonesia"* 2. *"Perempuan sebagai Indikator Keberhasilan SDGs Desa"*	1. Menteri Tenaga Kerja RI (Ida Fauziyah) 2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (A. Halim Iskandar)	SC
10.30 - 13.30	Persiapan Pembukaan	-	OC

14.00 - 16.30	Tarian Selamat datang **Pembukaan** 1. Pembacaan Kalam Ilahi Sholawat Badar 2. Lagu Indonesia Raya Mars Fatayat NU Yalal Wathon 3. Pembacaan Doá 4. Laporan Ketua Panitia Kongres 5. Sambutan : a. Ketua Umum PP Fatayat NU b. Pengarahan oleh Ketua Umum PBNU c. Amanat Presiden RIsekaligus Membuka Acara 6. Hiburan 7. Penutup	-	SC + OC
16.30 - 19.00	Istirahat	-	OC
19.00 - 21.30	**Seminar Satelite Meeting II** 1. *" Perempuan dalam Pusaran Industri Pariswisata dan Ekonomi Kreatif"* 2. *"Moderasi Beragama, Perempuan dan Kemanusiaan"* 3. *" Mencegah Perkawinan Anak Sebagai Generasi Bangsa Untuk Indonesia Maju"* 4. *"Peluang G20 dalam Membuka Akses Pasar Global bagi UMKM"* 5. *"Perempuan dan Kedaulatan Pangan"* 6. *" Perempuan; Perspektif agama dalam Kelestarian Alam"* 7. *"Perempuan dan Anak sebagai Prioritas Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi"*	1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Sandiaga Salahudin Uno) 2. Menteri Agama RI (Yaqut Cholil Qoumas) 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Hasto Wardoyo) 4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Teten Masduki) 5. Menteri Pertanian RI (Syahrul Yasin Limpo) 6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (Siti Nurbaya Bakar) 7. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (I Gusti Ayu Bintang Darmawati)	SC+OC
21.30 -	Istirahat		

Sabtu, 16 Juli 2022

WAKTU	ACARA	PEMBICARA	PENJAB
08.00 - 09.00	**Sidang Pleno I :** Tata Tertib	Pimpinan Pusat Fatayat NU	SC
09.00 - 11.30	**Sidang Pleno II :** Laporan Pertanggungjawaban		SC
11.30 - 13.00	Istirahat		
13.00 - 17.00	**Sidang Pleno III :** Pandangan Umum Pimpinan Wilayah	Pimpinan Wilayah NU	SC
17.00 - 19.00	Istirahat		
19.00 - 20.00	**Pleno IV :** Jawaban PP Fatayat NUatas Tanggapan Pimpinan Wilayah Fatayat NU	Pimpinan Pusat Fatayat NU	SC
20.00 - 21.00	**Sidang Pleno V :** Demisioner		
21.00 - 22.00	**Sidang Komisi**		SC

Minggu, 17 Juli 2022

WAKTU	ACARA	PEMBICARA	PENJAB
08.00 - 09.30	**Sidang Pleno VI :** Pleno Komisi		SC
09.30 - 10.00	**Sidang Pleno VII :** Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP Fatayat NU masa khidmat 2022 - 2027		SC
10.00 - 12.00	**Sidang Pleno VIII :** Pemilihan Ketua Umum dan Tim Formatur PP Fatayat NU masa Khidmat 2022 - 2027		
12.00 - 13.00	Penutupan		SC
13.00 - Selesai	Healing		ALL

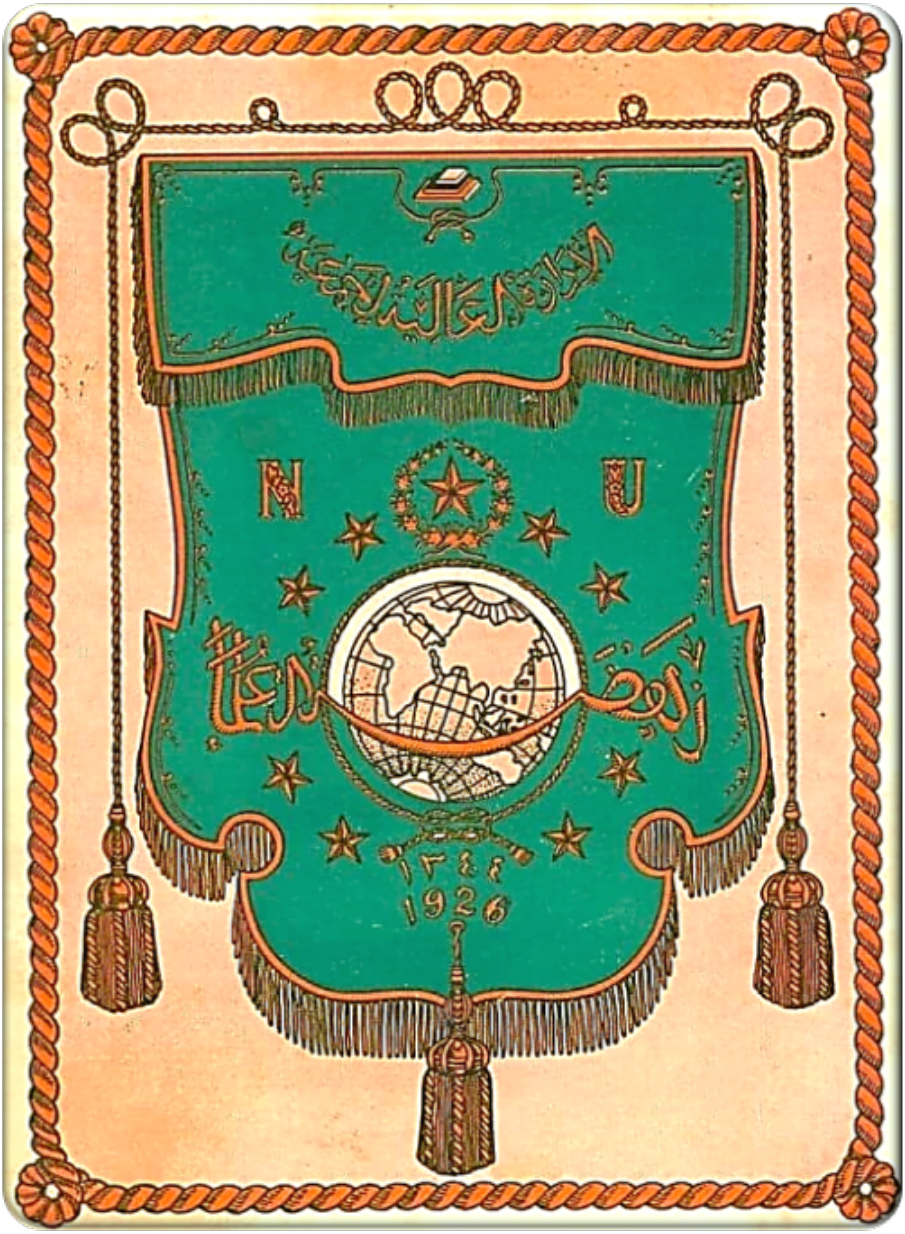
N
U
١٣٤٤
1926

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

PIMPINAN PUSAT

FATAYAT

NAHDLATUL ULAMA

https://fatayat-nu.or.id

FATAYAT NU

Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama
Jl. Kramat Lontar No. i-60 RT. 007/RW. 07, Jakarta 10450
Telp. +6221 3190 8732,
Fax. +6221 31902 7267
Website: www.fatayat-nu.or.id
E-mail: ppfatayatnu@yahoo.co.id